



**PUTUSAN**

**Nomor :30/G/2016/PTUN-BNA**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Ir. Mohammad Thahir No. 25 Lueng Bata Banda Aceh, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara;-----

**Drs. MUSRAN,Apt.,M.Kes.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Di Lentik Desa Gunung Bukit Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh;---  
Selanjutnya disebut sebagai ;-----**PENGUGAT** ;

**MELAWAN**

**PELAKSANA TUGAS BUPATI BENER MERIAH**, Berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah, jalan Serule Kayu Desa Serule Kayu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh ;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada :-----

1. Nama : Muhammad Jafar, S.H.,M.H. ;-----  
Jabatan : Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;-----  
Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Bener Meriah, jalan Teritit Pondok Baru Redelong ;-----
2. Nama : Mahfudhah, S.H.,M.H.;-----  
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Organisasi Sekretaris



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Bener Meriah ;-----

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah  
Bener Meriah, jalan Teritit Pondok Baru  
Redelong ;-----

3. Nama : Samardi, S.H.;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Organisasi Sekretaris  
Daerah Kabupaten Bener Meriah;-----

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah  
Bener Meriah, jalan Teritit Pondok Baru  
Redelong;-----

4. Nama : Djuhari, S.H.;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-  
undangan Sekretaris Daerah Kabupaten Bener  
Meriah;-----

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah  
Bener Meriah, jalan Teritit Pondok Baru  
Redelong ;-----

5. Nama : Nazhan, S.H.;-----

Jabatan : Staf Bantuan Hukum dan Pembinaan  
Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;---

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah  
Bener Meriah, jalan Teritit Pondok Baru  
Redelong ;-----

6. Nama : Hamidah, S.H, M.H. ;-----

Jabatan : Advokat ;-----

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah  
Bener Meriah, jalan Teritit Pondok Baru  
Redelong ;-----

Halaman 2 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nama : Hasanah, S.H. ;-----

Jabatan : Advokat ;-----

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah  
Bener Meriah, jalan Teritit Pondok Baru  
Redelong ;-----

8. Nama : Ramdona, S.H.;-----

Jabatan : Advokat ;-----

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah  
Bener Meriah, jalan Teritit Pondok Baru  
Redelong ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil (Nomor 1 - 5), Advokat (Nomor 6 - 8) berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Nomor: 1062/KUASA/2016 tertanggal 1  
September 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai ;-----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda  
Aceh Nomor: 30/PEN-DIS./2016/PTUN-BNA tanggal 26 Agustus 2016 tentang  
Penetapan Lolos Dismissal ;-----

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda  
Aceh Nomor: 30/Pen.MH/2016/PTUN-BNA Tanggal 26 Agustus 2016, tentang  
Penunjukkan Susunan Majelis Hakim; -----

3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda  
Aceh Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA Tanggal 26 Agustus 2016, tentang  
Penunjukan Panitera Pengganti ;-----

4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor:  
30/Pen.PP/2016/PTUN-BNA Tanggal 29 Agustus 2016 tentang Hari  
Pemeriksaan Persiapan ;-----

Halaman 3 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor:  
30/Pen.HS/2016/PTUN-BNA Tanggal 26 September 2016 tentang hari sidang terbuka untuk umum ;-----
6. Telah membaca Berkas Perkara dan Bukti – Bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak di Persidangan ;-----
7. Telah mendengar keterangan Para Pihak dan Saksi yang diajukan dalam Persidangan ;-----
8. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 25 Agustus 2016 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 25 Agustus 2016 dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 26 September 2016 dibawah Register Nomor : 30/G/2016/PTUN-BNA, yang isinya sebagai berikut:-----

### I. OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA (Objek Gugatan TUN) ; -----

Objek Gugatan TUN dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor: PEG.821.2/173/Kpts/2016, tanggal 30 Mei 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II / Administrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016, khusus lampirannya tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II / Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Nomor Urut 05 atas nama Drs. Musran, Apt., M. Kes. dan Nomor Urut 03 atas nama dr. Aliyin;-----

### II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN TUN ;-----

Pasal 55 UU PTUN menentukan bahwa : -----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari

Halaman 4 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat  
Tata Usaha Negara”;-----

Selanjutnya Penjelasan Pasal 55 UU PTUN menentukan bahwa:-----

“Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara  
yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak  
hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat”;-----

Berdasarkan kaidah hukum di atas, Objek Gugatan TUN diterbitkan pada  
tanggal 30 Mei 2016 dan gugatan diajukan pada tanggal 25 Agustus 2016,  
sehingga Objek Gugatan TUN telah memenuhi jangka waktu yang diatur  
dalam peraturan perundang-undangan, yaitu diajukan sebelum tenggang  
waktu sembilan puluh (90) hari sejak diterbitkannya oleh Tergugat ;-----

### III. KEPENTINGAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN ;-----

Penggugat mengajukan gugatan TUN ini didasarkan pada ketentuan Pasal  
53 ayat (1) UU PTUN yang menentukan bahwa :-----

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya  
dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan  
tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan  
tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,  
dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi ; -----

1. Bahwa karena kaidah hukum tersebut dimaknai bahwa Penguat sangat  
berkepentingan terhadap perkara ini demi melindungi hak-hak Penguat  
atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Gugatan TUN, karena  
telah menimbulkan ketidakpastian terhadap jenjang karier, tunjangan dan  
kewenangan lainnya. Penguat untuk mendapatkan dan mempertahankan  
Jabatan Struktural Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah /  
Eselon II.b. Lebih lanjut dapat dimaknai bahwa Penguat dirugikan karena  
tidak berjalannya/tegaknya kepastian manajemen ASN, pengembangan  
karier, pengembangan kompetensi, pola karier, promosi dan mutasi

Halaman 5 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diamanatkan Pasal 74 UU ASN, PP No.9 Tahun 2003 Jo PP Nomor 63 Tahun 2009 Jo Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.13 Tahun 2003, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (disingkat Peraturan Menpan/RB) dan peraturan yang berlaku lainnya ;-----

2. Bahwa Keputusan Tergugat a quo nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Akibat pemberhentian ini, Penggugat telah menderita kerugian moril, material dan politik. Kerugian moril antara lain, Penggugat merasa harkat dan martabatnya telah direndahkan dengan diberhentikan begitu saja tanpa alasan hukum yang benar dari jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah. Secara material, Penggugat juga telah dirugikan karena diberhentikannya Penggugat dari jabatannya maka Penggugat telah kehilangan pendapatan yang sah seperti tunjangan jabatan dan berbagai fasilitas yang melekat pada jabatan Penggugat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah. Pada hal untuk mendapatkan dan mempertahankan jabatan tersebut Penggugat telah mengeluarkan pikiran, tenaga dan uang yang tidak sedikit untuk membiayai seluruh rangkaian proses Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Pemerintah Kabupaten Bener Meriah baik semasa dijabat oleh Tergugat Cq Drs. Rusli M. Saleh maupun semasa dijabat oleh Bupati Defenitif Cq Ir. Ruslan Abdul Gani, Dipl. SE. Secara politis, Penggugat merasa dirugikan dengan keputusan Tergugat menerbitkan Objek Gugatan TUN yaitu Penggugat tidak dapat mewujudkan visi dan misinya dalam membangun bidang kesehatan baik dari aspek struktur kesehatan maupun dari aspek sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Bener Meriah, sehingga relatif

Halaman 6 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kekecewaan pemangku kepentingan pekerjaan di bidang kesehatan ; -----

3. Bahwa oleh karena itu, kepentingan Penggugat untuk membatalkan Keputusan Tergugat dengan melakukan upaya hukum yang sah dan konstitusional adalah jelas dan beralasan hukum, karena didasarkan atas kerugian yang nyata yang dialami Penggugat. Karena itu, Penggugat menganggap bahwa, "adagium point de interet point de action telah terpenuhi untuk melakukan gugatan ini ; -----

## IV. DASAR DAN ALASAN PENGAJUAN GUGATAN TUN ; -----

### A. Objek Gugatan TUN Memenuhi Maksud UU PTUN ; -----

Penggugat diinformasikan pada tanggal 30 Mei 2016 yaitu sesaat akan melaksanakan serah – terima jabatan tersebut. Akan tetapi Penggugat tidak hadir dan tidak melaksanakan serah-terima jabatan tersebut, karena menurut Penggugat Objek Gugatan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana maksud Pasal 53 ayat (2) UU PTUN. Untuk itu, secara formalisasi Objek Gugatan TUN dapat diterima secara kaidah hukum acara tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam kaidah hukum Pasal 55 UU PTUN ; -----

Penggugat mengajukan gugatan TUN kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh terhadap Tergugat didasarkan pada tenggang waktu menurut peraturan dan yang menjadi Objek Gugatan TUN telah memenuhi maksud peraturan, sehingga menurut Penggugat Objek Gugatan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) UU PTUN. Objek Gugatan TUN ini merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 7 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut “UU PTUN”), yang menentukan, “keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu **penetapan tertulis** yang dikeluarkan oleh **Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara** yang berisi **tindakan hukum tata usaha negara** yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat **konkrit, individual, dan final**, yang menimbulkan **akibat hukum** bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----  
Penggugat mengajukan gugatan TUN terhadap objek gugatan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan penetapan tertulis yaitu Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor: PEG.821.2/173/Kpts/2016, tanggal 30 Mei 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II / Administrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 dan **penetapan ini berwujud/ berbentuk yaitu dalam wujudnya dan bentuknya adalah tertulis** ;-----

**Objek Gugatan TUN yang Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara** ;-----

Bahwa Objek Gugatan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu **Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara**. Mengacu pada Pasal 1 angka 8 UU PTUN, yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Jo UU No.8 Tahun 1974 (Pokok-Pokok Kepegawaian Jo Pasal 139 UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menentukan, bahwa :-----

“Pejabat Negara terdiri atas :-----

Halaman 8 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Presiden dan Wakil Presiden ;-----
- b. ....;-----
- i. Gubernur dan Wakil Gubernur ;-----
- j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota ; dan-----

Bahwa Tergugat sebagai Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang bertugas melakukan/melaksanakan urusan pemerintahan (eksekutif) di tingkat Kabupaten Bener Meriah dalam wilayah Provinsi Aceh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari dan karena kaidah hukum tersebut maka Tergugat yaitu Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bener Meriah adalah seorang Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa Objek gugatan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat berisikan tindakan hukum tata usaha negara. Pasal 1 angka 8 UU PTUN menentukan, "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang **melaksanakan urusan pemerintahan** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Bahwa Objek gugatan TUN pada intinya berisikan surat pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II / administrator di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah. Pengangkatan dalam jabatan termasuk dalam kewenangan Bupati sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 5 PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yaitu menentukan bahwa, "Pejabat pembina kepegawaian daerah kabupaten / kota adalah bupati / walikota". Dari dan oleh karena itu, manajemen ASN termasuk bidang kepegawaian menjadi urusan pemerintahan, karena terkait dengan kerja dan kinerja perangkat Pemerintahan Kabupaten sebagaimana maksud Pasal 209 ayat (2) UU Pemda.;

Pasal 14 ayat (1) huruf c PP No.9 Tahun 2003 menentukan bahwa, "Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten / Kota menetapkan: pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II di lingkungan pemerintah daerah kabupaten / kota ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara, dalam hal ini Penggugat sebelum Objek Gugatan TUN diterbitkan Cq Jabatan lama adalah Kepala pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah. Memaknai kaidah hukumnya maka Jabatan Struktural Penggugat adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah, sehingga termasuk dan terintegrasi dalam rangka kinerja satuan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Cq Bupati Bener Meriah. Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah termasuk dalam perangkat daerah kabupaten (Pasal 209 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2014 Nomor 244 TLN Nomor 5587) Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat UU PEMDA) ;-----

Bahwa akan tetapi kekhususan bagi Pemerintahan Aceh diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (LN Tahun 2006 Nomor 62, TLN Nomor 4633, selanjutnya disingkat UU Pemerintahan Aceh), termasuk didalamnya Kabupaten Bener Meriah adalah bagian dan terintegrasi dalam wilayah dan pemerintahan di Provinsi Aceh. Pasal 17 ayat (1) huruf d UU Pemerintahan Aceh menentukan, "Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten / kota merupakan urusan yang berskala kabupaten / kota meliputi :-----

- a. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;-----
- b. ....;-----
- d. ....;-----

Halaman 10 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA



e. penanganan bidang kesehatan;-----

Bahwa dari dan oleh karena itu, maka secara kaidah hukum urusan pemerintahan terhadap penanganan bidang kesehatan yang diterbitkan / dikeluarkan oleh Tergugat adalah dalam rangka dan bagian untuk melaksanakan / melakukan urusan pemerintahan, sehingga telah terbukti Tergugat **melaksanakan urusan pemerintahan** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menerbitkan/ mengeluarkan objek gugatan TUN. Objek Gugatan TUN yang dikeluarkan / diterbitkan oleh Tergugat bersifat konkret, individual, dan final. Tindak hukum Tergugat menerbitkan / mengeluarkan izin lingkungan adalah perbuatan hukum tata usaha negara Tergugat yang menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain. Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU PTUN terhadap objek gugatan TUN bersifat konkret, individual, dan final adalah sebagai berikut :-----

**Konkret ;**-----

Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU PTUN menentukan,"Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri. Keputusan TUN yang dikeluarkan Tergugat bersifat konkret, berwujud tertentu dan dapat ditentukan, yaitu berupa dokumen hukum tertulis berupa mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya dalam lajur 2 (dua) dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 (lima), dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 8 (delapan) dalam daftar keputusan ini, yaitu khusus atas nama Penggugat pada angka 05 Objek Gugatan TUN Cq Drs. Musran, Apt., M.Kes., NIP 196106071995041001, tanggal lahir: 07-06-1961 diberhentikan dari jabatan lama Kepala dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah dan selanjutnya dilaksanakan pengangkatan dalam jabatan baru yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bener Meriah sejak tanggal 30 Mei 2016 ;-----

## **Individual ;**-----

Bahwa Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU PTUN menentukan, "Bersifat individual, artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut. Objek Gugatan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat bersifat individual dan tidak ditujukan untuk umum, yaitu ditujukan khusus untuk pegawai negeri sipil, yaitu atas nama masing-masing yang tercantum namanya, yaitu atas nama Drs. Mukhlis untuk nomor urut 1, Ir. Armaida, MM untuk nomor urut 2, dr. Aliyin untuk nomor urut 3, Ir. Rusman untuk nomor urut 4, Drs. Musran, Apt., M.Kes untuk nomor urut 5, dan terakhir atas nama Penggugat Mahyuddin, S.T., M.M. untuk nomor urut 6 ;-----

## **Final ;**-----

Bahwa Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU PTUN menentukan, "Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Objek yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat final, sehingga telah menimbulkan akibat hukum terhitung sejak diterbitkannya Objek Gugatan TUN yaitu hilangnya jabatan / eselon Penggugat berupa Kepala pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah / eselon (II.b) adalah hilang, guna diganti dengan tanpa jabatan / eselon berupa Pelaksana

Halaman 12 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bener Meriah /  
eselon ( ~ ) ;-----

Bahwa Objek Gugatan TUN diterbitkan dengan tanpa diperlukan persetujuan  
dari pihak lain, karena sebagaimana maksud Pasal 1 angka 5 PP No.9 Tahun  
2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian  
Pegawai Negeri Sipil yaitu menentukan bahwa, "Pejabat pembina kepegawaian  
daerah kabupaten / kota adalah bupati / walikota" ;-----

## **Objek Gugatan TUN yang Dikeluarkan oleh Tergugat Menimbulkan Akibat Hukum terhadap Penggugat ;-----**

Bahwa Objek Gugatan TUN sejak diterbitkan/dilaksanakan serah-terima jabatan  
struktural dari Penggugat tidak hadir diserahkan kepada dr. Aliyin, sehingga  
telah menimbulkan akibat hukum hilangnya jabatan struktural berupa Kepala  
Dinas Kesehatan dan hilangnya eselon II.b menjadi tanpa eselon berupa tanda ( ~ )  
sejak diterbitkannya Objek Gugatan TUN pada tanggal 30 Mei 2016 yaitu  
tegasnya hilangnya besarnya tunjangan jabatan struktural / eselon menurut  
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Bahwa secara peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Penggugat  
dengan jabatan struktural Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah,  
eselon II.b berhak menerima sejumlah uang tertentu setiap bulannya sebagai  
tunjangan jabatan struktural / eselon II.b, akan tetapi karena Penggugat  
diberhentikan dari jabatan struktural / eselon II.b oleh Tergugat, sehingga  
menimbulkan akibat hukum berupa hilangnya hak Penggugat untuk  
memperoleh tunjangan jabatan struktural / eselon II.b tersebut ;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas dikaitkan dengan kaidah hukumnya maka  
beralasan perkara ini termasuk sengketa tata usaha negara yang menjadi  
kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk memeriksa,  
memutus dan menyelesaikannya. ; -----

Halaman 13 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA



**B. Faktualisasi Kronologis yang Melatar Belakangi Diterbitkan Objek**

**Gugatan TUNm ;-----**

1. Bahwa pada pesta demokrasi pemilihan bupati / wakil bupati di Kabupaten Bener Meriah waktu itu berpasangan Calon Bupati Ir. Ruslan Abdul Gani, Dipl. SE dan Calon Wakil Bupati Drs. Rusli M. Saleh dan berhasil unggul dari pasangan lainnya, sehingga ditetapkan menjadi Bupati dan Wakil Bupati. Dalam perjalanan pengelolaan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Bupati Bener Meriah dihadapkan pada masalah hukum pidana Cq tindak pidana korupsi, sehingga ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan akhirnya Bupati Kabupaten Bener Meriah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara. Untuk itu, Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah selaku Pelasakana Tugas Bupati Bener Meriah (Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.11/1999/SJ, tanggal 24 Maret 2016, perihal : Penugasan Wakil Bupati Bener Meriah selaku Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah) ;-----
2. Bahwa selanjutnya Surat Perintah Gubernur Aceh Nomor : 04/SPRINT/2016 tanggal 24 Maret 2016 yang ditujukan kepada Drs. Rusli M. Saleh jabatan Wakil Bupati Bener Meriah untuk melaksanakan tugas dan wewenang selaku Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah ;-----
3. Bahwa konkret tanggal 24 Maret 2016 Wakil Bupati Bener Meriah definitif selaku Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah, sehingga dimaknai kaidah hukumnya bahwa Tergugat adalah bukan Bupati Bener Meriah baik karena Tergugat tidak pernah disumpah sebagaimana disumpahnya bupati maupun karena konsep dan konstruksi hukum adalah tidak sama baik dari aspek hukum tata negara maupun hukum administrasi negara ;-----
4. Bahwa untuk memenuhi hasrat Tergugat dalam tata kelola Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terkait dengan dan karena Objek Gugatan TUN maka Tergugat melakukan langkah-langkah sebagai berikut :-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa melakukan pemberdayaan aparatur Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dengan cara mengumpulkannya, mendiskusikan, study-kajian konsep hukum Pelaksana Tugas Bupati, guna memenuhi maksud mutasi aparatur pemerintah Kabupaten Bener Meriah di ruang Ops. Room Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 25 April 2016 dengan agenda memuluskan pelaksanaan mutasi terkait dengan PP No.6 Tahun 2005 Jo PP No.25 Tahun 2007 Jo PP No.49 Tahun 2008 Jo PP No.78 Tahun 2012 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (pendalamannya pada Pasal 132A) dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara No.: K.26-30/V.100-2/99 tgl 19 Oktober 2015 ;----
- b. Bahwa karena angka 4.a. tersebut, Tergugat mengirim Surat kepada Gubernur Aceh pada tanggal 26 April 2016 perihal : Penjelasan Kewenangan Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah ;-----
- c. Bahwa Tergugat melakukan pemberdayaan aparatur Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dengan cara mengumpulkannya, mendiskusikan dan menindak lanjuti angka 4.a. dan 4.b. tersebut di atas yaitu pada tanggal 11 Mei 2016 di ruang Tergugat membahas tata cara pelaksanaan seleksi jabatan tinggi pratama menurut UU ASN dan Peraturan Menpan / RB Nomor 13 Tahun 2014 yaitu dengan hasil konkretnya hari itu juga tanggal 11 Mei 2016 Tergugat mengirim surat kepada Gubernur Aceh perihal Permohonan Izin Melakukan Mutasi Jabatan Tinggi Pratama di Kabupaten Bener Meriah dan tanggal 12 Mei 2016 Tergugat mengutus aparatur Pemerintah Kabupaten Bener Meriah melakukan kordinasi, kajian, diskusi dan implementasi terkait dan karena hasrat melakukan mutasi jabatan tinggi pratama dan lainnya kepada Universitas Malikulsaleh di Lhokseumawe;-

Halaman 15 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa karena itu, maka dilaksanakan action tindak lanjut komunikasi dan dialog intensif pada tanggal 14 Mei 2016, tanggal 15 Mei 2016, tanggal 17 Mei 2016, sehingga potensi seleksi wawancara diakomodir pada tanggal 23 Mei 2016 s/d tanggal 24 Mei 2016 dan akhirnya realisasi konkret hasrat Tergugat diwujudkan pada tanggal 17 Mei 2016 (tapi tanggal surat berlaku surat tanggal 26 April 2016) terkait Objek Gugatan TUN maka diterbitkan Surat Nomor: Peg.800/01/Pansel/JTP/2016, tanggal 26 April 2016 tentang PENGUMUMAN, Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 ;-----
- e. Bahwa karena surat Pengumuman tersebut dengan limit waktu batas pendaftaran yaitu sejak tanggal 2 Mei s/d tanggal 20 Mei 2016. Akan tetapi karena minimnya peminat, dibayangi kecemasan tidak terpenuhi kuota pelamar dan peminat potensial enggan mendaftar maka limit waktu tersebut dilampaui sampai dengan tanggal 22 Mei 2016 tanpa ada suatu beschiking dari Tergugat ;-----
- f. Bahwa konkretnya pada tanggal 22 Mei 2016 pihak Universitas Malikulsaleh ada dan berada di Takengon, guna mupakat tata cara pelaksanaan wawancara antara pihak Universitas Malikulsaleh dengan Aparatur Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terkait dan karena, termasuk dalam panitia seleksinya Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;-----
- g. Bahwa fakta tanggal 23 Mei s/d tanggal 24 Mei 2016 dilaksanakan wawancara yaitu untuk setiap peserta diuji, dialog, dan wawancara oleh 3 (tiga) orang penguji (inprosedural menurut Peraturan Menpan/RB No.13 Tahun 2014) ;-----
- h. Bahwa akhirnya finish tanggal 30 Mei 2016 diterbitkan dan dilaksanakan Objek Gugatan TUN oleh Tergugat, diikuti lanjutannya hal yang sama

Halaman 16 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tanggal 2 Juni 2016 untuk eselon II dan III, dan diikuti lanjutannya hal yang sama yaitu diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tanggal 7 Juni 2016 untuk pejabat eselon II, III dan IV ;-----

5. Bahwa guna memenuhi maksud mempertahankan dan pengembangan karier, Penggugat mendaftar diri untuk mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 dengan melengkapi persyaratannya dan menyerahkannya pada tanggal 19 Mei 2016 kepada Ketua Panitia Seleksi Jabatan Tinggi Pratama Kabupaten Bener Meriah, yaitu :-----

- a. Foto copy SK CPNS dan SK pangkat terakhir dilegalisir ; -----
- b. Foto copy SK jabatan terakhir dilegalisir ; -----
- c. Foto copy diklat prajabatan dilegalisir ; -----
- d. Foto copy izajah terakhir dilegalisir ; -----
- e. Foto copy SPT PBB tahun 2015 ; -----
- f. Foto copy SKP 2 tahun terakhir dilegalisir ; -----
- g. Asli daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan ; -----
- h. Makalah sesuai jabatan yang akan dilamar ; -----
- i. Pas photo ukuran 3 x 4 cm dengan latar merah sebanyak 10 lembar ; ----
- j. Foto copy kartu tanda penduduk ; -----
- k. Asli surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintahan pada RSUD Muyaung Kute Redelong, dan ;-----
- l. Asli surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman berat/sedang atau ringan selama 3 tahun terakhir ;-----

Karena telah terpenuhi semua persyaratan, sehingga lulus uji administrasi, lulus uji kompetensi maka selanjutnya Penggugat mengikuti tes / uji wawancara oleh 3 (tiga) orang penguji. Penggugat sangat sadar akan potensi, kompetensi, kualifikasi, kapasitas, integritas dan cukup percaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri, dan apabila diperbandingkan dengan lawan, saingan yang melamar/mengincar untuk jabatan yang sama, sehingga secara enjoy Penggugat yakin lulus dan mendapatkan jabatan yang dilamar, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah. Namun kenyataannya berbeda, sehingga Penggugat introspeksi, investigasi dan hasilnya secara substansi nilai uji Penggugat adalah sangat jauh diatas rata-rata pesaing yang jabatan yang sama dilamar Cq Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah ;-- Sebelum itu semua, Penggugat telah mengikuti dan lulus ujian kompetensi di BKN KANREG VI Medan pada tanggal 23 s/d 25 Pebruari 2016, sehingga menambah integritas Penggugat mendaftarkan diri sebagai pelamar Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah sebagai tersebut di atas ;-----

6. Bahwa nuansa gendang dan irama senada dikumandangkan dan dimainkan oleh Tergugat yaitu dengan merangkul, mengakomodir jiren tetangga kelembagaan politik, jiren tetangga kelembagaan Baperjakat (Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan) Kabupaten Bener Meriah dan pihak terkait lain terakumulasi memenuhi hasrat Tergugat, sehingga terbangkus dalam Objek Gugatan TUN yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana maksud Pasal 53 ayat (2) UU PTUN menentukan bahwa :-----

Alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Halaman 18 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Objek Gugatan yang Diterbitkan oleh Tergugat Bertentangan dengan  
Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku dari Aspek Prosedural

CI. Bertentangan secara Prosedural Peraturan Menpan / RB No.13

Tahun 2014 yaitu dengan alasan sebagai berikut :-----

1. Pengumuman dilaksanakan **paling kurang 15** (lima belas) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran. Mengacu pada angka 4.d. tersebut di atas maka faktanya terjadi komunikasi Pihak Tergugat Cq Aparatur yang dimandatkannya dengan Pihak Universitas Malikulsaleh guna awal penajakan sebagai Tim Penilai Kompetensi yaitu tepat pada tanggal 12 Mei 2016 dan penyerahan berkas lamaran disampaikan terakhir 20 Mei 2016, sehingga rentang waktunya kurang dari 15 hari kerja sebagaimana maksud angka II huruf B. Peraturan Menpan / RB No.13 Tahun 2014 ;-----

2. Pembentukan Panitia Seleksi oleh Tergugat adalah tidak pernah berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), sehingga secara prosedural bertentangan dengan angka II. huruf A. angka 1. Huruf a. Peraturan Menpan / RB No.13 Tahun 2014 ;-----

**Kaidah hukum procedural** ini terkait dengan Bagian Keenam Pengawasan dalam Proses Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pasal 120 UU ASN menentukan bahwa :-----

- (1) Dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi, pejabat Pembina kepegawaian memberikan laporan proses pelaksanaannya kepada KASN ;-----
- (2) KASN melakukan pengawasan pengisian jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pejabat Pembina kepegawaian maupun atas inisiatif sendiri ;-----



- (3) Dalam melakukan pengawasan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi madya di instansi pusat dan jabatan tinggi madya di instansi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 114, KASN berwenang memberikan rekomendasi kepada pejabat Pembina kepegawaian dalam hal :-----
- a. pembentukan panitia seleksi ; -----
  - b. pengumuman jabatan yang lowong ;-----
  - c. pelaksanaan seleksi, dan ;-----
  - d. pengusulan nama-nama calon ;-----
- (4) Dalam melakukan pengawasan pengisian jabatan tinggi pratama di instansi pusat dan instansi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dan Pasal 115, KASN berwenang memberikan rekomendasi kepada pejabat Pembina kepegawaian dalam hal :-----
- a. pembentukan panitia seleksi ; -----
  - b. pengumuman jabatan yang lowong ; -----
  - c. pelaksanaan seleksi ; -----
  - d. pengusulan nama-nama calon ; -----
  - e. penetapan calon, dan ;-----
  - f. pelantikan ;-----
- (5) Rekomendasi KASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bersifat mengikat;-----
- (6) KASN menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada presiden.--

3. **Pembentukan Panitia Seleksi dibuat secara berlaku surut**, yaitu ditanda tangani pada tanggal 17 Mei 2016, karena pada tanggal 12 Mei 2016 Pihak Tergugat Cq Aparatur yang dimandatkan berkomunikasi dengan pihak Pimpinan Universitas Malikulsaleh tidak menyerahkan nama-nama sebagai Tim Penilai Kompetensi, kecuali pada tanggal 17 Mei 2016 sewaktu Tim Penilai Kompetensi Universitas Malikulsaleh





datang/menginap di salah satu hotel di Takengon. Untuk itu, waktu (tanpa tanggal, bulan April tahun 2016) dalam Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor:875.1/ /SK/2016, tanpa tanggal tapi bulan April 2016 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dalam Kabupaten Bener Meriah adalah bukan fakta, akan tetapi faktanya ditanda tangani oleh Tergugat pada tanggal 17 Mei 2016 ;-----

4. **Bahwa Panitia Seleksi** Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Cq Ketuanya menerbitkan Surat Keputusan Pengumuman No.:Peg.800/01/Pansel/JTP/2016 Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Pemerintah Kabupaten Bener Meriah ditanda tangani pada tanggal 17 Mei 2016 dan bukan pada tanggal 28 April 2016 ;-----
5. Bahwa **angka 3 dan 4 tersebut di atas seolah-olah sinkron dari aspek waktu** yaitu sama-sama bulan April 2016. Pada hal faktanya bahwa SK yang diterbitkan Tergugat pada angka 3 dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 17 Mei 2016 dan juga SK yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Seleksi ditanda tangani pada tanggal 17 Mei 2016 ;-----
6. Bahwa **dalam pelaksanaan pengisian** jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif hanya tingkat Kabupaten Bener Meriah, sehingga bertentangan dengan Peraturan Menpan / RB No.13 Tahun 2014 pada angka II romawi huruf B. angka 1. huruf c. angka 3). huruf a). yang menambahkan dengan dan/atau antar kabupaten/kota, sehingga paling tidak membuka peluang pelamar dari antar kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh ;-----

**C2. Bertentangan secara Prosedural Menurut Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 Jo PP No.25 Tahun 2007 Jo PP No.49 Tahun 2008 Jo PP No.78 Tahun 2012 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan,**



**dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
(disingkat PP Pelaksanaan UU Pemilu Kada);-----**

1. Bahwa mengacu pada Pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah untuk terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan :-----

(1) Pejabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah **dilarang** :-----

- a. melakukan mutasi pegawai ;-----
- b. membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan / atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya ;-----
- c. membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya ;-----
- d. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya ;-----



(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri ;---

**Lebih lanjut** Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3) PP tersebut menentukan:-

(1) Apabila Kepala Daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1), Pasal 126 ayat (1), dan Pasal 128 ayat (6), Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan kewajiban kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

(3) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1), Pasal 126 ayat (1), dan Pasal 128 ayat (6), Presiden menetapkan Gubernur atas usul Menteri Dalam Negeri atau Penjabat Bupati/Walikota atas usul Gubernur dengan pertimbangan DPRD sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;-----

**Lebih lanjut** Pasal 131 ayat (4) PP tersebut menentukan:-----

(4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Daerah melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Daerah sampai dengan Presiden mengangkat Kepala Daerah ;-----

Ayat 3 Pasal ini menentukan bahwa ; -----

Dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti atau diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya, Rapat Paripurna DPRD memutuskan dan menugaskan KPUD untuk menyelenggarakan pemilihan paling lambat 6 (enam) bulan, terhitung sejak ditetapkannya Penjabat Kepala Daerah ;-----

2. Bahwa Kaidah hukum Pasal 132A PP Pelaksana UU Pemilu Kada oleh Badan Kepegawaian Negara memberikan Penjelasan atas Kewenangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjabat Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara No.:K.26-30/V.100-2/99, tanggal 19 Oktober 2015 menafsirkan sebagai berikut :-----

2. Berdasarkan hal tersebut, dapat disampaikan bahwa :-----

- a. Penjabat Kepala Daerah **tidak memiliki kewenangan** mengambil atau menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum (civil effect) pada aspek kepegawaian untuk melakukan mutasi pegawai yang berupa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam/dari jabatan ASN, menetapkan hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil, kecuali **setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri** ;-----
- b. Penjabat Kepala Daerah **memiliki kewenangan** mengambil atau menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum (civil effect) pada aspek kepegawaian **tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri** yang antara lain berupa pengangkatan CPNS/PNS, kenaikan pangkat, pemberian ijin perkawinan dan perceraian, keputusan hukuman disiplin selain yang berupa pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil, dan pemberhentian dengan hormat/tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil selain karena dijatuhi hukuman disiplin ;-----

3. Bahwa kaidah hukum Pasal 132A PP Pelaksana UU Pemilu Kada dimaknai dari aspek procedural bahwa jika Tergugat berhasrat melaksanakan mutasi maka Tergugat terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Faktanya dari alat bukti Penggugat membuktikan bahwa Tergugat belum mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, kecuali Tergugat mengirim Surat

Halaman 24 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA



kepada Gubernur Aceh pada tanggal 26 April 2016 perihal : Penjelasan  
Kewenangan Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah ;-----

4. Bahwa "DILARANG" dalam tafsir kaidah hukum dimaknai IMPERATIF, sehingga secara isi kaidah hukum bermakna keharusan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri jika Tergugat berhasrat melakukan mutasi dan sebaliknya jika tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri maka Tergugat tidak berwenang melakukan mutasi. Konsekwensi hukum atas pelanggaran kaidah hukum berisi IMPERATIF maka batal demi hukum Objek Gugatan TUN. Hal ini dimaknai sejak semula hukum memandangnya tidak ada ;-----

**D. Aspek Substansial Objek Gugatan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----**

Penggugat berpendapat dan menjadi kaidah hukum dalam posisi ini bahwa alasan-alasan pada alasan-alasan prosedural terhadap Objek Gugatan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan pada angka C1. s / d angka C2. tersebut secara mutatis mutandi telah masuk dan menjadi alasan-alasan substansial terhadap Objek Gugatan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangannya yang berlaku, sehingga alasan-alasan tersebut tidak perlu diulang lagi pada bagian ini, kecuali secara substansial dijadikan alasan-alasan sebagai berikut :-----

**D1. Bertentangan secara Substansi Menurut Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 Jo PP No.25 Tahun 2007 Jo PP No.49 Tahun 2008 Jo PP No.78 Tahun 2012 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PP Pelaksanaan UU Pemilu Kada) ;-----**



1. Bahwa mengacu pada Pasal 132A PP Pelaksana UU Pemilu Kada dari aspek kewenangan maka Menteri Dalam Negeri tidak mendelegasikan kewenangannya kepada Tergugat untuk melakukan mutasi, karena persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri dimaknai wujud administrative pendelegasian kewenangannya. Akan berbeda halnya jika yang melakukan mutasi adalah Bupati Bener Meriah yang defenitif dari aspek teori organ Bupati / Kepala Daerah Kabupaten;-----
2. Bahwa atas dasar itu, maka Tergugat **tidak berwenang** melakukan mutasi terhadap Penggugat, sehingga Objek Gugatan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat adalah batal atau tidak sah ;-----

**D2. Bertentangan secara Substansi Menurut UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Jo UU No.8 Tahun 2015 Jo UU No.10 Tahun 2016 (disingkat UU Pemilu Kada) ;---**

1. Bahwa Pasal 162 ayat (3) UU Pemilu Kada menentukan :-----  
Gubernur, Bupati, atau Walikota **dilarang** melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten / Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan ;-----  
Kaidah hukum berisi larang dimaknai bersifat IMPERATIF, sehingga secara konsep kewenangan dalam hukum adalah atributif pada Gubernur, Bupati dan Walikota ;-----
2. Bahwa Tergugat sebelumnya adalah Wakil Bupati Bener Meriah dan berubah status menjadi Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah disebabkan Bupati Bener Meriah dihadapkan pada masalah hukum pidana terkait tindak pidana, sehingga ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan akhirnya Bupati Kabupaten Bener Meriah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara. Pergantian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status hukum dari Wakil Bupati Bener Meriah menjadi Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah adalah sejak tanggal 24 Maret 2016 sebagaimana yang dimaksud dalam surat, yaitu :-----

1) Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.11/1999/SJ, tanggal 24 Maret 2016, perihal : Penugasan Wakil Bupati Bener Meriah selaku Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah ;-----

2) Surat Perintah Gubernur Aceh Nomor : 04/SPRINT/2016 tanggal 24 Maret 2016 yang ditujukan kepada Drs. Rusli M. Saleh jabatan Wakil Bupati Bener Meriah untuk melaksanakan tugas dan wewenang selaku Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah ;-----

3. Bahwa Objek Gugatan TUN diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 30 Mei 2016, sehingga jika mengacu pada kaidah hukum Pasal 162 ayat (3) UU Pemilu Kada maka Tergugat berwenang melakukan pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah yaitu pada tanggal 25 Agustus 2016. Kaidah hukum sebaliknya maka Tergugat tidak berwenang menerbitkan Objek Gugatan TUN, karena bertentangan dengan substansi kaidah hukum Pasal 162 ayat (3) UU Pemilu Kada. Atas dasar itu, maka Objek Gugatan TUN adalah batal atau tidak sah.;-----

## **D3. Bertentangan secara Substansi dengan UU ASN dan Peraturan Menpan / RB No.13 Tahun 2014 ;-----**

1. Bahwa UU ASN BAB XI Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari Pasal 108 s/d Pasal 120 Jo Peraturan Menpan / RB No. 13 Tahun 2014 secara filosofis, yuridis dan sosiologis bermakna aparatur sipil negara adalah manusiawi, bermartabat, adil dan beradab, sehingga terbebas dari kepentingan komunitas politik tertentu. Untuk pelaksanaan manajemen ASN, termasuk PNS didalamnya, belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi

Halaman 27 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik ;-----

2. Bahwa ASN sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya, sehingga diperlukan penerapan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen ASN. Perwujudkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen ASN oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dicantumkan pada Bagian Memperhatikan : 1. Hasil Ujian Kompetensi di BKN KANREG VI Medan tanggal 23 s/d 25 Februari 2016 pada Objek Gugatan TUN ;-----

3. Bahwa pencantuman Hasil Ujian Kompetensi di BKN KANREG VI Medan tanggal 23 s/d 25 Februari 2016 pada Objek Gugatan TUN oleh Tergugat adalah manipulasi dan bohong. Hal ini karena terdapat Pejabat Struktural / Eselon II yang dilantik oleh Tergugat TIDAK IKUT didalam ujian test assement, kompetensi di BKN KANREG VI Medan tanggal 23 s/d 25 Februari 2016, yaitu :-----

3.1. H. Darwin MH, S.E. dilantik menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah menggantikan Drs. Rayendra sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor: PEG.821.2/183/Kpts/2016, tanggal 2 Juni 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II/B Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 ;-----

3.2. Drs. Mukhlis dilantik menjadi Asisten Ekonomi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah menggantikan Ir. Rusman sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keputusan

Halaman 28 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.821.2/173/Kpts/2016, tanggal 30 Mei 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II/Administrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 ;-----

3.3. Ir. Armaida, M.M. dilantik menjadi Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Bener Meriah mengganti Mahyuddin, S.T., M.M. sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.821.2/173/ Kpts/2016, tanggal 30 Mei 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II/Administrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 ;-----

4. Bahwa pada surat PENGUMUMAN yang diterbitkan oleh Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Nomo: Peg.800/01/Pansel/JTP/2016, tanggal 26 April 2016 tentang PENGUMUMAN, Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 sejumlah 24 (dua puluh empat) artinya semua Jabatan Struktural / Eselon II di Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah dilaksanakan pelelangannya, tanpa pengecualian. Dari 24 (dua puluh empat) yang dilelang oleh Tergugat, ternyata lebih dari setengahnya tidak diganti, masih aktif dan tetap pada posisi jabatan strukturalnya alias tidak terusik, sehingga hasrat apa yang menggrogoti Tergugat dengan mengobok-obok manajemen yang diamanat UU ASN dan Peraturan Menpan / RB No.13 Tahun 2014 ;-----

5. Bahwa ada dan terdapat 4 (empat) orang yang menjabat Jabatan Struktural / Eselon II yang **tidak mengikuti lelang jabatan** sebagaimana yang dimaksud surat PENGUMUMAN yang diterbitkan oleh Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Nomo:

Halaman 29 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peg.800/01/Pansel/JTP/2016, tanggal 26 April 2016 tentang PENGUMUMAN, Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 sejumlah 24 (dua puluh empat) artinya semua Jabatan Struktural / Eselon II di Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah, akan tetapi 3 (tiga) diantaranya sampai saat gugatan ini didaftarkan adalah masih menjabat Jabatan Struktural / Eselon II, yaitu :-----

5.1. Ahmad Riyadi, S.P. dengan Jabatan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bener Meriah (Kadis HUTBUN Kab.Bener meriah) ;-----

5.2. Juanda. M.Pd. dengan Jabatan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bener Meriah;-----

5.3. Kairun Aksa, S.E., M.M. dengan Jabatan Asisten III Kabupaten Bener Meriah ;-----

6. Bahwa ada dan terdapat 3 (tiga) orang Pejabat Struktural / Eselon II yang dilakukan mutasinya menjadi dengan statusnya staf / non eselon, dengan masa jabatan yang dimutasikan itu belum mencapai/menjabat 6 (enam) bulan, yaitu :-----

6.1. Drs. Rayendra dengan jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi staf Cq Pelaksana pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Bener Meriah sebagaimana yang dimaksud Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor: PEG.821.2/183/Kpts/2016, tanggal 2 Juni 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II/B Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 ;-----

6.2. Ir. Rusman dari jabatan struktural / Eselon II Cq Asisten Ekonomi dan Pembangunan menjadi dengan jabatan barunya yaitu staf

Halaman 30 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/Pelaksana pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan  
Kabupaten Bener Meriah sebagaimana yang dimaksud Surat  
Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor :  
Peg.821.2/173/Kpts/2016, tanggal 30 Mei 2016 tentang  
Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II/Administrator  
Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016;---

6.3. H. Darwin MH, SE adalah belum 6 (enam) menjabat sebagai Staf  
Ahli Bupati Bidang Pendidikan pada Sekretariat Daerah  
Kabupaten Bener Meriah ;-----

7. Bahwa Jabatan Struktural / Eselon II dipersyaratkan jenjang  
pendidikan S-1, dan S-2 (S-3) jika ada sebagaimana yang  
diamanatkan PENGUMUMAN yang diterbitkan oleh Panitia Seleksi  
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Nomo: Peg.800/01/Pansel/  
JTP/2016, tanggal 26 April 2016 tentang PENGUMUMAN, Seleksi  
Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Pemerintah  
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016. Akan tetapi kenyataannya ada  
dan terdapat Pelamarnya/Peserta dengan jenjang pendidikan  
DIPLOMA 3 dan sampai saat gugatan ini didaftarkan yang  
bersangkutan masih menduduki/menjabat Jabatan Struktural / Eselon  
II di Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah ;-----

8. Bahwa sekali pun Penggugat telah mengikuti Ujian Kompetensi di BKN  
KANREG VI di Medan tanggal 23 s/d 25 Pebruari 2016 dan mengikuti  
seluruh tahapan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama / Eselon II  
Kabupaten Bener Meriah sebagaimana maksud Surat PENGUMUMAN  
No. Peg.800/01/Pansel/ JTP/2016, tanggal 26 April 2016, akan tetapi  
hasil-hasilnya bahkan hasil akhirnya tidak pernah diperlihatkan,  
diinformasikan dan bahkan tidak pernah terdengar bisikan anginnya,  
termasuk pada umumnya semua peserta tidak pernah diinformasikan,



diperlihatkan dan diperdengarkan hasil-hasilnya, bahkan hasil akhirnya pun tidak transparan ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Objek Gugatan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat adalah batal atau tidak sah ;-----

**E. Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dikeluarkan Oleh Tergugat Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----**

Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN yang mengatur alasan mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara. Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN menentukan bahwa, "Yang dimaksud asas-asas umum yang baik adalah meliputi asas :-----

1. Kepastian hukum ;-----
2. Tertib penyelenggaraan negara ;-----
3. Asas kepentingan umum ;-----
4. Keterbukaan;-----
5. Proporsionalitas ;-----
6. Profesionalitas ;-----
7. Akuntabilitas. ;-----

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Penjelasan Pasal 3 UU No.28/1999 dijelaskan dari angka 1 s/d angka 7 asas-asas tersebut ;-----

**1. Asas Kepastian Hukum ;-----**

Penjelasan Pasal 3 angka 1 UU No.28/1999 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Dikaitkan dengan uraian tersebut di atas, tindakan Tergugat menerbitkan Objek Gugatan TUN telah bertentangan dengan peraturan





perundang-undangan tersebut di atas, baik bertentangan secara prosedural maupun bertentangan secara substantial dengan peraturan tersebut di atas. Bahwa keputusan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bener Meriah No.: Peg.821.2/ 173/Kpts/2016, tanggal 30 Mei 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II/Administrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 dengan tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan dikeluarkannya keputusan Objek Gugatan TUN menimbulkan kerancuan kaidah hukum baru, sebab Objek Gugatan TUN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas.;-----

## 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;-----

Objek Gugatan TUN melanggar asas tertib penyelenggaraan negara, maksudnya adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Dengan diterbitkannya Objek Gugatan TUN yang bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Tergugat telah mengeluarkan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak tertib dan bertentangan dengan keteraturan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Dengan demikian Objek Gugatan TUN layak dinyatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.;-----

## 3. Asas Kepentingan Umum ;-----

Yang dimaksud dengan Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Bahwa keputusan Tergugat atas a quo hanya mengakomodir kepentingan individual Tergugat dibungkus dalam otoritarian konsep tata kelola Pemerintah Daerah Kabupaten Bener



Meriah, sehingga cenderung bermakna penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana yang dimaksud dalam **Faktualisasi Kronologis yang Melatar Belakang Diterbitkannya Objek Gugatan TUN tersebut di atas;**

**4. Asas Keterbukaan ;-----**

Yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan masyarakat sipil. Tidak ada upaya dari Tergugat untuk memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat sipil disaat keputusan Tergugat a quo tersebut dikeluarkan. Bukti konkretnya hasil seleksi tidak pernah diinformasikan kepada Penggugat dan pada umumnya pelamar Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ;-----

**5. Asas Proporsional;-----**

Objek Gugatan TUN melanggar Asas Proporsionalitas maksudnya bahwa asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Bahwa keberadaan Keputusan Objek Gugatan TUN membuktikan bahwa Tergugat telah tidak proporsional dalam menjalankan kewenangannya, sebab hingga saat gugatan ini didaftarkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara baik Tergugat maupun Aparatur delegatifnya tidak pernah memberikan pencerahan dan informasi yang transparan dan proporsional atas penerbitan Objek TUN ;-----

**6. Asas Profesionalitas ;-----**

Objek Gugatan TUN melanggar Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan profesi dan kode etik profesi serta kaidah hukum yang berlaku. Bahwa sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Keputusan Tergugat menerbitkan Objek Gugatan TUN



tidak didasarkan pada standarisasi perbuatannya sejalan dengan waktu perbuatan direalisasikan. Artinya bahwa angka III huruf **A. Faktualisasi Kronologis yang Melatar Belakang Diterbitkannya Objek Gugatan TUN** adalah nyata-nyata yang dilakukan Tergugat, sehingga Tergugat telah bertindak tidak profesional dalam menerbitkan Objek Gugatan TUN;-----

**7. Asas Akuntabilitas;-----**

Penjelasan Pasal 3 angka 7 UU No. 28/1999 menentukan bahwa yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diterbitkannya Objek Gugatan TUN oleh Tergugat menunjukkan bahwa Objek Gugatan TUN merupakan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sipil, sehingga dengan demikian sangat layak terhadap Objek Gugatan TUN dinyatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas akuntabilitas.;-----

**8. Asas Kecermatan Formal ;-----**

Bahwa selain asas-asas dalam UU No.28/1999, doktrin mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik lainnya. Buku, "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara" karangan Indroharto, S.H., tahun 2005, disebutkan adanya Asas Kecermatan Formal. Ada pun Objek Gugatan TUN telah melanggar Asas Kecermatan Formal karena menurut doktrin tersebut, Tergugat pada waktu mempersiapkan Keputusan Objek Gugatan TUN harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut



terhadap kepentingan masyarakat sipil yang terkena imbas dalam Tugas,  
Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah ;-----

**V. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK GUGATAN TUN**

**SEBAGAI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA ;-----**

1. Penggugat dengan ini mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan  
Objek Gugatan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaaimana diatur  
dalam Pasal 67 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU PTUN. Pasal 67 UU PTUN  
menentukan bahwa ;-----

(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan  
Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha  
Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang  
memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan  
sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok  
sengketanya ;-----

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :-----

a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat  
mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat  
dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap  
dilaksanakan ;-----

b. Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada  
sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangkaian  
pembangunan ;-----

2. Berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat memiliki hak untuk mengajukan  
permohonan penundaan agar pelaksanaan Objek Gugatan TUN ditunda  
selama pemeriksaan, karena Objek Gugatan TUN yang dikeluarkan Tergugat  
mengakibatkan kerugian yang nyata bagi Penggugat jika tetap  
dilaksanakan.;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa jika dilaksanakan Objek Gugatan TUN memberikan dampak kebijakan pengelolaan bidang kesehatan, struktur kesehatan, saran dan prasarana kesehatan, infrastruktur kesehatan berpotensi hancur dan rusak, sehingga jika itu terjadi maka untuk merestorasi bidang kesehatan membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar secara signifikan ;-----

5. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pelaksanaan Objek Gugatan TUN tersebut jelas telah serta merta menimbulkan keadaan yang mendesak berupa kerugian yang diderita Penggugat. Oleh karena itu, untuk menghindari kerugian yang lebih besar, adalah berdasarkan hukum apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan untuk mengeluarkan Penetapan untuk menunda pelaksanaan Objek Gugatan TUN sampai dengan putusan akhir ;-----

## VI. PETITUM ;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh di Kota Banda Aceh untuk memutus dengan amarnya sebagai berikut :-----

### A. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan oleh Penggugat ;-----
2. Menetapkan penundaan atau penangguhan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.821.2/173/ Kpts/2016, tanggal 30 Mei 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II/Administrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016, khusus lampiran tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II / Administrator Dilingkungan Kabupaten Bener Meriah Nomor Urut 05 atas nama Drs. Musran, Apt., M. Kes. dan Nomor Urut 03 atas nama dr. Aliyin,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo ;-----

## B. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.821.2/173/Kpts/2016, tanggal 30 Mei 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II/Administrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016, khusus lampiran tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II / Administrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Nomor Urut 05 atas nama Drs. Musran, Apt., M.Kes. dan Nomor Urut 03 atas nama dr. Aliyin ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.821.2/173/Kpts/2016, tanggal 30 Mei 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II/Administrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016, khusus lampiran tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II / Administrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Nomor Urut 05 atas nama Drs. Musran, Apt., M. Kes dan Nomor Urut 03 atas nama dr. Aliyin ;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam Jabatan semula yaitu Jabatan Struktural Eselon II / b Kepala pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban Tertanggal 17 Oktober 2016 yang isinya sebagai berikut ;-----

Halaman 38 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa Objek Gugatan Penggugat terhadap gugatan tata usaha Negara No 31 / G / 2016/ PTUN- BNA adalah benar adanya ;-----
- II. Bahwa sesuai dengan pasal 55 Undang-undang PTUN yang menentukan bahwa” gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara” maka sesuai dengan ketentuan dimaksud penggugat mengetahui objek sengketa sejak pada tanggal 30 mei 2016 dan gugatan tersebut diajukan oleh penggugat pada tanggal 25 agustus 2016 dengan demikian gugatan penggugat dapat dibenarkan ( belum daluarsa ) ;-----
- III. Bahwa karena kepentingannya penggugat mengajukan gugatannya sesuai pasal 53 ayat 1 UU PTUN dengan ketentuan bahwa” Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan TUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi”. -----
  1. Bahwa seiring dengan ketentuan dimaksud dan dengan merujuk pada ketentuan pasal 74 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara **sudah barang tentu tergugat** melihat ketentuan mutasi jabatan yang diatur pada pasal 73 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang pada ayat 2 sebutkan bahwa” Mutasi PNS dalam satu instansi pusat atau instansi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pejabat Pembina kepegawaian”.-----
  2. Bahwa dengan tidak mengenyampingkan ketentuan pasal 74 UU ASN pejabat Pembina kepegawaian Kabupaten Bener Meriah dalam melakukan penerbitan objek sengketa juga dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 75,76,77 dan 78 UU

Halaman 39 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan dilaksanakan berdasarkan Permenpan RB Nomor 13 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka Dilingkungan Instansi Pemerintah. -----

Bahwa benar Plt Bupati Bener Meriah merupakan Pejabat Negara oleh Karena itu Bupati Bener meriah juga merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Bener Meriah yang berhak memilih salah satu dari 3 orang yang lulus seleksi jabatan Tinggi Pratama yang diajukan panitia seleksi melalui pejabat yang berwenang sebagaimana di atur dalam ketentuan pasal 115 ayat 4 UU Nomor 5 tahun 2014” Pejabat Pembina Kepegawaian memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan pertimbangan pejabat yang berwenang untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama”.-----

3. Bahwa jabatan adalah merupakan kepercayaan yang diberikan pimpinan kepada setiap personil PNS/ASN sesuai dengan ketentuan Peraturan MenPAN No 13 tahun 2014 dan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN **sehingga atas pernyataan tergugat yang memohon pembatalan Objek Sengketa adalah tidak beralasan kuat** karena pemberhentian dan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama eselon II b di Kabupaten Bener Meriah sudah sesuai dan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.--

#### IV. Dasar dan alasan pengajuan gugatan TUN.

- A. Bahwa menurut penggugat objek gugatan tun yang diterbitkan oleh penggugat **bertentangan** dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud dalam kaidah hukum pasal 53 ayat 2

Halaman 40 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang PTUN **tidaklah dapat dibenarkan** sebab objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat sudah melalui kajian-kajian dan telaahan dengan memperhatikan asas-asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.:- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan TUN sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang PTUN dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 51 tahun 2009 disebutkan bahwa" Keputusan tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat kongkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum" dengan demikian Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor: Peg .821.2 /173 /Kpts /2016 sudah sah dan benar menurut ketentuan yang berlaku. -----

Bahwa benar Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah adalah pejabat tata usaha Negara yang bertugas melakukan/melaksanakan urusan pemerintahan di tingkat Kabupaten Bener Meriah dalam wilayah Provinsi Aceh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Bahwa berdasarkan pasal 11 ayat 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Jo UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Jo pasal 139 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menentukan bahwa:-----

Halaman 41 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pejabat Negara terdiri atas;-----

a. Presiden dan Wakil Presiden;-----

b. ....;-----

c. Gubernur dan Wakil Gubernur;-----

d. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil walikota; dan-----

Bahwa benar Plt. Bupati Bener Meriah merupakan Pejabat Negara oleh Karena itu Plt.Bupati Bener Meriah juga sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Bener Meriah berhak memilih salah satu dari 3 (tiga) orang yang lulus seleksi jabatan Tinggi Pratama sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Permenpan RB Nomor 13 tahun 2014.;-----

B. Kronologis Terbitnya Objek Sengketa;-----

1. Bahwa benar Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah (Ruslan Abd. Gani dan Rusli M.Saleh) ditetapkan sebagai Bupati Kabupaten Bener Meriah setelah melalui pesta demokrasi pemilukada tahun 2012. Bupati Ruslan Abd. Gani pada Maret 2016 ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK RI serta ditahan untuk kepentingan penyidikan atas dugaan penyalahgunaan kewenangannya sebagai kepala BPKS Sabang pada tahun 2011. Untuk itu Menteri Dalam Negeri melalui suratnya Nomor: 132.11/999/SJ kepada Gubernur Aceh Perihal Penugasan Wakil Bupati Drs.Rusli M.Saleh selaku Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriahtanggal 24 Maret 2015 berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.Dalam pasal 65 (3) disebutkan " Kepala Daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewewenangannya" selanjutnya pada pasal 66 ayat (1) huruf c

Halaman 42 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan bahwa” wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara”.-----

2. Bahwa sejak tanggal 24 Maret 2016 sesuai Surat Perintah Gubernur Aceh Nomor: 04/ Sprint/2016 tanggal 24 Maret 2016

Drs. Rusli M. Saleh jabatan Wakil Bupati Bener Meriah ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Bupati. Sebagai pelaksana tugas bupati sesuai Pasal 65 Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah adalah sama kewenangannya dengan bupati **sehingga tidak tepat (keliru) penggugat memaknai kewenangan Plt.bupati tidak sama dengan bupati.**-----

3. Bahwa sebelum mutasi jabatan dilakukan untuk mengisi dan menunjang kinerja aparatur pada level Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Bener Meriah yang telah dilakukan Uji Kompetensi di BKN Kanreg VI Medan pada tanggal 23 S/d 25 Februari 2016 berdasarkan surat Bupati Bener Meriah Nomor: BKPP 800/254/2015 perihal fasilitasi asessor uji kompetensi.

Dengan ini pusat penilaian kompetensi ASN Badan Kepegawaian Negara telah melaksanakan penilaian kompetensi terhadap pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan pejabat Administrator dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.-----

4. Bahwa tujuan dilaksanakannya uji kompetensi adalah untuk mengetahui kompetensi pejabat Administrator dan Pejabat Tinggi Pratama yang sedang diduduki dan sebagai bahan pertimbangan bagi pejabat pembina kepegawaian untuk mengisi jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Bener Meriah, **namun hasil test assesment di BKN Medan ini bukanlah**

Halaman 43 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*menjadi dasar penilaian mutlak mutasi*, akan tetapi hasil test uji kompetensi dapat digunakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk pembinaan dan pengembangan ASN di Kabupaten Bener Meriah sehingga dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Pelaksanaan dan peserta penilaian uji kompetensi ini diikuti oleh 50 orang yang terdiri dari 34 orang pejabat Tinggi Pratama dan 16 orang pejabat Administrator, kegiatan ini berlangsung pada tanggal 23 s/d 25 Februari 2016 bertempat di kantor regional VI BKN Medan ;-----

5. Bahwa pada sidang DPRK Bener Meriah tentang LKPJ Bupati Bener Meriah Tahun Anggaran 2015 pada April 2016, Ketua DPRK Bener Meriah membentuk Panitia khusus berdasarkan Keputusan Ketua DPRK Bener Meriah Nomor 01/ tahun 2016 tentang pembentukan pansus DPRK Bener Meriah untuk LKPJ Bupati Bener Meriah Tahun Anggaran 2015, sehingga Pansus I DPRK Bener Meriah tentang LKPJ Bupati Bener Meriah mengusulkan dan merekomendasikan untuk :-----

1. Menerima laporan pansus LKPJ DPRK Bener Meriah terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Bener Meriah Tahun Anggaran 2015 ;-----
2. Mengusulkan rekomendasi pansus LKPJ DPRK Bener Meriah terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Bener Meriah Tahun Anggaran 2015 pada Rapat Paripurna untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRK Bener Meriah, kedepannya saudara Bupati beserta jajarannya harus meningkatkan kinerjanya dalam rangka menuju Bener Meriah ke arah yang lebih baik.;-----





6. Bahwa dalam beberapa point saran dan usul pansus DPRK Bener Meriah pada sidang LKPJ dimaksud disebutkan bahwa pengisian jabatan pada masing-masing satuan kerja/ instansi pemerintah daerah harus memperhatikan kompetensi agar mendorong peningkatan kinerja untuk kemajuan Bener Meriah kedepannya. Namun demikian rekomendasi DPRK pada saat sidang LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2015 pada April 2016 juga hanya bersifat rekomendasi, tidak juga mutlak sebagai dasar pelaksanaan mutasi karena wewenang memutasi adalah mutlak wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian.;-----
7. Bahwa untuk hal tersebut di atas pemerintah daerah telah berulang kali melakukan upaya koordinasi dan konsultasi mengenai kewenangan Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah baik dengan Pemerintah Provinsi maupun dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Komisi ASN (KASN) dan BKN Pusat di Jakarta. Hal ini terbukti dengan dipenuhinya maksud surat Bupati Bener Meriah Nomor: 130/ 459 tanggal 13 April 2016 Perihal Penjelasan Kewenangan Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah dengan surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor: 131.11/ 6086/ OTDA Tanggal 19 Agustus 2016 Tentang Penjelasan Kewenangan Pelaksana tugas Bupati Bener Meriah.-----
8. Bahwa pada poin 1 surat tersebut dijelaskan **pemaknaan ketentuan pasal 65 ayat (3) dan pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah "untuk menjamin keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan di daerah maka wakil kepala**



daerah melaksanakan seluruh tugas dan wewenang kepala daerah, termasuk mengambil kebijakan strategis” salah satunya adalah kebijakan strategis di bidang personil.;-----

9. Bahwa untuk menambah dan menghimpun data yang lebih baik lagi Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Bener Meriah juga melibatkan BAPERJAKAT untuk memberi pertimbangan dalam mengisi kekosongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor: 800/02.1/SK/2015 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2015. Baperjakat juga telah melakukan tugas dan kewenangannya untuk menjamin kualitas dan objektivitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dari jabatan struktural/fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, hal ini terlihat dari proses penerbitan Berita Acara Pertimbangan Baperjakat Nomor: 02/ 186 /Baperjakat/2016 pada hari Kamis tanggal 26 Mei tahun 2016 yang meliputi undangan dan notulen rapat, dan daftar hadir Tim baperjakat PNS Kabupaten Bener Meriah ;-----

Bahwa dalam upaya perwujudan pemerintahan yang baik (good Governance) sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati Bener Meriah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dalam melakukan mutasi dengan menerapkan sistem **merit** dengan terlebih dahulu membentuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia seleksi sesuai pasal 114 UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor: 875.1/214/SK/2016 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Dalam Kabupaten Bener Meriah. Adapun jabatan yang dilelang (bidding) sejumlah 33 jabatan dengan jumlah pelamar 168 orang diantara pelamar adalah Drs.Musran,Apt.,M.Kes. Menindaklanjuti hasil seleksi JPT Pratama tersebut, Bupati Bener Meriah telah mengeluarkan Keputusan Bupati Bener Meriah tentang Pengangkatan Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terhadap Drs.Musran,Apt.,M.Kes. dengan pertimbangan-pertimbangan:-----

- Bahwa sebelum ditetapkan sebagai pelaksana di BKPP Kabupaten Bener Meriah jabatan lama Drs.Musran,Apt.,M.Kes. adalah Kepala Dinas Kesehatan dengan Alasan dari hasil Laporan LKPD oleh BPK RI terhadap beberapa Puskesmas dikabupaten Bener Meriah No.:05/TIM-LKPD-BM/05/2016 diketahui bahwa laporan tersebut menjelaskan kurangnya pembinaan serta bimbingan dari kepala dinas kesehatan yang mengakibatkan banyaknya kelemahan yang menjadi catatan BPK RI;-----
- Bahwa Surat dari pegawai Dinas Kesehatan Nomor : Istimewa tanggal 16 April 2016 yang ditujukan kepada Bupati Bener Meriah yang inti dari Surat tersebut bahwa pegawai Dinas Kesehatan merasa tidak nyaman dalam bekerja yang diantaranya disebabkan kepada Drs.Musran,Apt.,M.Kes. menggunakan kosa kata yang tidak pantas dalam

Halaman 47 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA



berkomunikasi kepada bawahan, jarang diruangan kerja lebih sering ditempat tertentu sehingga administrasi tertunda.

- Fakta integritas tidak terpenuhi
- Rekomendasi DPRK pada saat sidang Paripurna LKPJ tahun Anggaran 2015 pada april 2016 yang lalu.

10. Dari hasil uraian kajian dan pertimbangan yang telah dilakukan di atas sehingga dilaksanakanlah mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama eselon II b, Eselon IIIa, dan eselon IIIb Administrator dengan pelaksanaan pelantikan pada tanggal 30 mei 2016 dengan harapan dapat meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah. ;-----

Bahwa menurut kaidah Hukum administrasi Negara Kebijakan Pemerintah secara Keseluruhan supaya *pouvoir desresennair* dapat ditolerir menurut norma-norma Hukum Administrasi Negara maka tindakan administrasi Negara tersebut harus *wetmatige* dan *rechtsmatige*, serta memenuhi kriteria:-----

- a) Tidak menyalahi atau menyimpang dari ketaatan asas hirarki peraturan perundang-undangan.;-----
- b) Tidak melanggar hak dan kewajiban asasi warga masyarakat (Negara),serta ,-----
- c) Ditetapan dalam rangka mendukung (memperlancar) upaya mewujudkan atau merealisasikan kesejahteraan umum;-----

Bila kebebasan bertindak dituangkan dalam peraturan maka peraturan itu disebut peraturan kebijaksanaan, atau perundang-undangan semu yang dalam bahasa belanda disebut sebagai *beleidregels*, *spiegelsrecht*, *pseudowetgeving* (belanda), *policy rules* (Inggris), yang wujudnya dapat berupa Surat Keputusan, Surat Edaran, Instruksi, Pengumuman atau Petunjuk Pelaksanaan.-----



Peraturan kebijaksanaan ini bukan peraturan perundang-undangan karena:-----

- a) Peraturan kebijaksanaan ini dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha Negara saja, sedangkan peraturan perundang-undangan dibuat oleh Badan Pembuat peraturan Perundang-undangan, misalnya UU dibuat oleh DPR bersama-sama dengan Presiden, Peraturan Pemerintah dibuat oleh Presiden, Perda/Qanun dibuat oleh DPRK dengan Pemerintah Daerah.;-----
- b) Dasar pembuatan peraturan kebijaksanaan adalah kebebasan bertindak atau *fress emersien* yang dimiliki Badan atau Pejabat TUN, sedangkan peraturan perundang-undangan adalah wewenang membuat peraturan perundang-undangan.;-----
- c) Peraturan Kebijaksanaan tidak mempunyai tata urut perundang-undangan.;-----

Alasan-alasan dibuatnya peraturan kebijaksanaan dalam praktiknya disebabkan:-----

- a) Terdapat suatu urusan pemerintahan yang belum diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan, akan tetapi urusan pemerintahan tersebut perlu segera diatur demi kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan dan Badan atau Pejabat TUN.;-----
- b) Terdapat suatu urusan pemerintahan yang sudah diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan, tetapi peraturan perundang-undangan yang mengurus pemerintahan tidak jelas atau masih memerlukan penjabaran lebih lanjut mengenai prosedur teknis yang harus dilalui.;-----



Permasalahan yang dihadapi oleh Pejabat TUN dalam menentukan kebijakan dibenarkan sepanjang hal tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dilapangan yang pengaturannya tidak mendukung kebijakan tersebut akan tetapi dengan kebijakan tersebut Pejabat TUN dapat menyelesaikan masalah dengan mengutamakan kepentingan umum dan Negara di atas kepentingan pribadi. **Sehingga dengan demikian objek sengketa dapat diakui kebenarannya dan keabsahannya.;-----**

C. Objek gugatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan secara aspek prosedural ;-----

C1.Tidak bertentangan secara prosedur dengan Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2014 ;-----

1. Bahwa berdasarkan data dan fakta yang dilakukan oleh panitia seleksi jabatan tinggi pratama di Kabupaten Bener Meriah maka **pengumuman** seleksi diumumkan pada tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016 batas akhir penyerahan berkas kepada pansel. Dengan demikian limit waktu pengumuman sudah memenuhi amanah Permenpan Rb Nomor 13 Tahun 2014.;-----

2. Pembentukan panitia seleksi sudah berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara KASN hal ini upaya koordinasi dan konsultasi mengenai kewenangan Pelaksana tugas Bupati Bener Meriah baik dengan pemerintah provinsi maupun dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Komisi ASN (KASN) dan BKN Pusat di Jakarta. Hal ini terbukti dengan dipenuhinya maksud surat Bupati Bener Meriah Nomor: 130/ 459 tanggal 13 April 2016 Perihal Penjelasan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah dengan surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor: 131.11/6086/ OTDA Tanggal 19 Agustus 2016 Tentang Penjelasan Kewenangan Pelaksana tugas Bupati Bener Meriah.;-----

3. Bahwa Data dan faktalah yang dapat dijadikan alat dalam menguraikan suatu rumusan masalah sehingga keliru dan mengada-ada penggugat mengatakan bahwa SK pembentukan panitia seleksi dibuat tanggal mundur sejak ditanda tangani, sebagai bahan pertimbangan majelis berupa SK panitia seleksi Nomor: 875.1/214 /SK/2016 tanggal 25 April 2016 adalah benar adanya.;-----
4. Bahwa Pengumuman sudah diumumkan secara lisan pada rapim bulan April tanggal di opp room Setdakab Bener Meriah yang isinya agar para calon kepala SKPK yang ingin menduduki jabatan untuk mendaftarkan diri pada panitia seleksi pada ahir bulan April.;-----
5. Bahwa dalam pelaksanaan seleksi jabatan tinggi pratama yang dilakukan oleh pansel tidak benar ada upaya sinkronisasi-sinkronisasi sebagaimana yang disebutkan oleh tergugat akan tetapi upaya yang ditempuh oleh pansel dan pejabat Pembina Kepegawaian adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.;-----
6. Bahwa klausul secara terbuka dan kompetitif hanya tingkat Kabupaten Bener Meriah tidaklah bertentangan dengan Peraturan Menpan RB No13 tahun 2014 Angka II romawi Huruf B baik angka 1, huruf c, angka 3 huruf a. karena pada angka 3 huruf a tegas dan lugas disebutkan "untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbukadan

Halaman 51 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kompetitif **paling kurang pada kabupaten/kota yang bersangkutan**, dan/atau antarkabupaten /kota dalam 1 (satu) provinsi”.;-----

C2. Tidak bertentangan secara procedural dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Jo PP Nomor 25 Tahun 2007 jo PP Nomor 49 Tahun 2008 jo PP Nomor 78 tahun 2012 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah.;-----

1. Bahwa pasal 132 A PP No. 6 tahun 2005 mengatur kewenangan Penjabat Bupati atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah yang dalam pasal 130 ayat 1 dan ayat 3 serta pasal 131 ayat 4 atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang: melakukan mutasi pegawai; membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya; membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program selanjutnya.;-----

Bahwa pengisian jabatan yang dilaksanakan adalah berdasarkan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan



Permenpan RB Nomor 13 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka Dilingkungan Instansi Pemerintah maka **tidak tepat kiranya dalam melakukan mutasi** penggugat mengatakan prosedur Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Jo PP Nomor 25 Tahun 2007 jo PP Nomor 49 Tahun 2008 jo PP Nomor 78 tahun 2012 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah harus ditempuh kembali oleh pansel dan pejabat Pembina kepegawaian.;-----

2. Bahwa karena penunjukan Wakil Bupati Bener Meriah ditunjuk sebagai Plt. Bupati Bener Meriah Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah maka sesuai pemaknaan **ketentuan pasal 65 ayat (3) dan pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah "untuk menjamin keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan di daerah maka wakil kepala daerah melaksanakan seluruh tugas dan wewenang kepala daerah, termasuk mengambil kebijakan strategis" salah satunya adalah kebijakan strategis di bidang personil.**Oleh karenanya mutasi tidak harus mendapat ijin tertulis dari Menteri Dalam Negeri.;-----
3. Bahwa karena berdasarkan pada poin 3 diatas maka prosedur kaidah hukum pasal 132 A PP pelaksana pemilukada dapat dikesampingkan karena seluruh tugas dan



wewenang kepala daerah dapat dijalankan oleh pelaksana tugas bupati.;

4. Bahwa tafsir kaidah hukum imperative mengandung makna” keharusan sebagai suatu kewenangan yang bersifat perintah” maka dalam hal ini juga sesuai perintah Menteri Dalam Negeri yang tertuang dalam surat suratnya Nomor: 132.11/999/SJ kepada Gubernur Aceh perihal penugasan wakil bupati Drs.Rusli M. Saleh selaku pelaksana tugas Bupati Bener Meriahtanggal 24 maret 2015 berdasarkan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk menjalankan seluruh tugas kepala daerah maka Plt. Bupati berwenang secara atributif menyelenggarakan seluruh tugas kepala daerah secara mutlak sehingga dengan demikian keputusan TUN yang diterbitkan oleh Plt. Bupati Bener Meriah tidak dapat di batalkan **(keliru penggugat berpendapat objek gugatan batal demi hukum)**.;

- D. Bahwa secara Subtansi Objek Gugatan TUN yang diterbitkan oleh tergugat adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

- DI. Secara subtansi tidak bertentangan dengan PP Nomor 6 tahun 2005 Jo PP Nomor 25 Tahun 2007 Jo PP Nomor 49 Tahun 2008 Jo PP Nomor 78 tahun 2012 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah.**Sebab pendelegasian kewenangan Wakil Bupati Bener Meriah menjadi Plt. Bupati Bener Meriah adalah**



berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang  
Pemerintahan Daerah.;-----

1. Bila mengacu pada pasal 132APP Nomor 6 tahun 2005 Jo PP Nomor 25 Tahun 2007 Jo PP Nomor 49 Tahun 2008 Jo PP Nomor 78 tahun 2012 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah maka substansi ketentuan PP dimaksud mengatur kewenangan Penjabat Bupati atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah yang dalam pasal 130 ayat 1 dan ayat 3 serta pasal 131 ayat 4 atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang: melakukan mutasi pegawai; membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya; membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program selanjutnya.;-----
2. Bahwa dengan demikian berbeda halnya dengan penunjukan wakil bupati bener meriah menjadi plt bupati karena bupati bener meriah defenitif tidak mengundurkan



diri untuk dimencalonkan/dicalonkan sebagai kepala daerah sehingga tidak beralasan hukum pengugat menyebutkan bahwa tergugat tidak berwenang melakukan mutasi dan tidak dapat dikatakan objek gugatan tun yang diterbitkan tergugat batal atau tidak sah.;-----

D2. Secara substansi tidak bertentangan dengan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang Jo UU Nomor 8 Tahun 2015 Jo UU No 10 Tahun 2016.-----

1. Pada pasal 162 ayat 3 UU Pemilukada ditentukan; Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 bulan sejak pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Dalam hal ini untuk Plt Bupati Bener Meriah adalah sama dengan bupati.;-----  
Bahwa kaidah hukum yang berisi larangan dimaknai imperative, sehingga kewenangan dalam hukum adalah atributif pada gubernur, bupati walikota, dalam hal ini bupati bener meriah **sudah di Plt kan** pada wakil bupati yang nota bene adalah wakilnya bupati Ruslan Abd Gani., tidak tepat ketentuan ini dikaitkan dengan pelaksanaan mutasi yang dilakukan oleh plt bupati bener meriah karena plt bupati dilantik menjadi wakil bupati bersamaan dengan bupati defenitif pada juli 2012.;-----
2. Benar adanya.;-----
3. Ketentuan pasal 162 ayat 3 UU Pemilukada tidak dapat diterapkan pada Objek Sengketa karena UU Pemilukada baru berlaku mulai sejak tanggal 1 Juli 2016. Sehingga objek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan TUN yang diterbitkan oleh tergugat benar dan sah secara hukum.;-----

D3. Secara substansi tidak bertentangan dengan UU ASN dan Peraturan Menpan RB No 13 Tahun 2014 ;-----

1. Bahwa benar adanya dengan berdasarkan ketentuan pasal 108 s/d 120 UU ASN jo Peraturan Menpan RB No 13 tahun 2014 pengisian jabatan di lingkungan pemerintah daerah kabupaten bener meriah dilakukan sehingga terbebas dari kepentingan komunitas politik tertentu, dan sudah berdasarkan perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan untuk tata kelola pemerintahan yang baik.;-----
2. Bahwa dalam pelaksanaan manajemen ASN yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten bener meriah adalah dengan sistim merit sesuai dengan Permenpan Rb No 13 tahun 2014. Pada proses penerbitan objek sengketa sehingga dengan memperhatikan hasil uji kompetensi di BKN Kanreg VI Medan tanggal 23 s/d 25 Februari 2016 bukanlah merupakan rangkaian dari kegiatan merit, namun hasil uji kompetensi merupakan bahan pertimbangan pimpinan dalam mengetahui kompetensi jabatan pimpinan tinggi pratama untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan karier.;-----
3. Bahwa pencantuman hasil uji kompetensi di bkn kanreg VI medan adalah benar adanya dan tidaklah bohong, akan tetapi perlu dipahami bahwa uji kompetensi bukan merupakan rangkaian dari kegiatan merit dan bukan merupakan dasar untuk melakukan mutasi tetapi pejabat Pembina kepegawaian

Halaman 57 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan hasil uji kompetensi untuk pengembangan karir  
pns pimpinan jabatan tinggi.;-----

4. Bahwa pada surat pengumuman yang ditebitkan oleh Pansel  
Jabatan Tinggi Pratama Nomor: Peg. 800/01/Pansel/JPT/2016  
tanggal 26 april 2016 tentang pengumuman, seleksi terbuka jpt  
Eselon II Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terdapat  
sejumlah 24 jabatan structural yang dilelang. Dari sejumlah yang  
dilelang tidak benar lebih dari setengahnya tidak diganti, karena  
sesungguhnya calon pengganti sudah ada dan mutasi  
direncanakan secara bertahap namun karena terjadi somasi dan  
kisruh sampai dengan pengajuan gugatan ke ptun maka mutasi  
tidak lagi dilaksanakan.;-----
5. Bahwa benar terdapat 4 empat orang yang menjabat jabatan  
structural Eselon II yang tidak mengikuti lelang jabatan  
sebagaimana yang dimaksud surat pengumuman yang  
ditebitkan oleh pansel JPT Nomor:  
Peg.800/01/Pansel/JPT/2016, tanggal 26 April 2016 tentang  
pengumuman, seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama  
Eselon II, 3 diantaranya masih menjabat eselon II adalah karena  
sesungguhnya calon pengganti sudah ada dan mutasi  
direncanakan secara bertahap/bergelombang namun karena  
kepentingan politik dalam memenuhi perintah UU 10 Tahun  
2016 tentang pemilukada maka mutasi tidak lagi dilaksanakan;--
6. Bahwa adalah karena sesungguhnya calon pengganti sudah  
ada berdasarkan surat Ketua Pansel Jabatan Pimpinan Tinggi  
Pratama Nomor: Peg. 800/05/Pansel/JPT tanggal Mei 2016  
hal Penyampaian Hasil Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi  
Pratama dan mutasi direncanakan secara

Halaman 58 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap/bergelombang namun karena kepentingan politik dalam memenuhi perintah UU 10 Tahun 2016 tentang pemilukada maka mutasi tidak lagi dilaksanakan.;-----

7. Bahwa adalah karena sesungguhnya calon pengganti sudah ada berdasarkan surat Ketua Pansel Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Nomor: Peg. 800/05/Pansel/JPT tanggal Mei 2016 hal Penyampaian Hasil Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan mutasi direncanakan secara bertahap/bergelombang namun karena kepentingan politik dalam memenuhi perintah UU 10 Tahun 2016 tentang pemilukada maka mutasi tidak lagi dilaksanakan.;-----

8. Bahwa hasil uji kompetensi dan seleksi Jabatan Tinggi Pratama sudah disampaikan kepada para peserta dan hasilnya dapat diperoleh secara langsung di BKPP Kabupaten Bener Meriah sehingga tidak benar apa yang disampaikan oleh penggugat.;----

E. Bahwa Keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan oleh tergugat tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.;-----

1. Asas kepastian hukum yaitu asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. Terkait dengan hal ini tergugat telah memenuhi unsur perwujudan supremasi hukum dengan melaksanakan **System Merit** dalam Pengisian Jabatan Tinggi Pratama Eselon II sesuai dengan PERMENPAN RB No 13 Tahun 2014 dalam pengisian jabatan tinggi pratama dilingkungan pemerintah Kabupaten Bener Meriah.;-----

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam

Halaman 59 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengendalian penyelenggaraan Negara. Terkait dengan hal ini proses mutasi jabatan adalah sudah taat asas sebagaimana yang di perintahkan oleh undang-undang. Yaitu UU ASN dan Peraturan Menpan RB.;-----

3. Asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Bahwa tidak dapat dipertahankan pendapat tergugat yang tertuang pada faktualisasi kronologis gugatan penggugat sebab pembinaan pegawai ASN berada pada pejabat Pembina kepegawaian penggugat hanya melihat dan mengkaji proses dan pelaksanaan mutasi jabatan dilingkungan pemerintah kabupaten Bener Meriah secara subjektif menurut kehendak dan kepentingan penggugat saja tanpa memperhatikan kolektifitas kebutuhan dan keadaan perangkat kerja daerah.;-----

4. Asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan dan pengelolaan hidup, perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan masyarakat sipil. Terkait dengan hal ini sejak awal sudah disampaikan bahwa seleksi Jabatan Tinggi Pratama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah sudah sangat-sangat terbuka sesuai dengan UU ASN dan PERMERNPAN RB Nomor 13 2014, dan mengenai informasi hasil uji kompetensi dan seleksi dapat diperoleh di BKPP.;-----

5. Asas proporsional yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara. Dalam pelaksanaan mutasi juga mempertimbangkan ketentuan larangan



dan kewajiban sebagai pns sesuai PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS Terhadap asas ini PNS/ASN diembani tugas sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yang juga diikat dengan ketentuan larangan dan kewajiban sebagai pns.;-----

6. Asas profesionalitas ialah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan profesi dan kode etik profesi serta kaidah hukum yang berlaku. Terkait dengan hal ini objek sengketa diterbitkan sudah melalui bidang dan tugas kedinasannya nya yaitu lembaga BKPP dengan Baperjakatnya.;-----

7. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sangat tidak beralasan penggugat mengatakan objek sengketa tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sipil.-----

8. Asas kecermatan formal yaitu asas yang telah mempertimbangkan situasi dan keadaan sesuai dengan doktrin mengenal asas-asas umum pemerintahan yang baik lainnya. Terkait dengan asas ini bahwa sudah menjadi suatu keharusan dikabupaten bener meriah mutasi jabatan dilakukan mengingat banyaknya laporan-laporan dari masyarakat untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan di kabupaten bener meriah.;-----

V. Permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan tun sebagai keputusan tata usaha Negara.-----

1. Bahwa Permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan tun yang dikeluarkan oleh tergugat tidak dapat dipenuhi sesuai dengan pasal 67 ayat 4 b UU PTUN yang disebutkan "pelaksanaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tun yang digugat tidak berkaitan dengan kepentingan umum dalam rangkaian pembangunan" sedangkan keputusan tun ini merupakan peraturan kebijakan strategis dibidang personil dalam rangka penyelenggaraan satuan kerja prangkat pemerintah daerah.:-

## VI. PETITUM

### A. Dalam Penundaan

1. Menolak permohonan Penangguhan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan oleh penggugat.-----
2. Memerintahkanpelaksanaan KTUN berupa Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor: PEG.821.2/173/Kpts/2016, tanggal 30 Mei 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II/Administrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016, khusus lampirannya tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II/Administrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Nomor urut 05 atas nama Drs.Musran,Apt.,M.Kes. dan Nomor urut 03 atas nama dr.Aliyin untuk dapat dilaksanakan.-----

### B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan benar dan sahKTUN berupa Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : PEG.821.2/173/Kpts/2016, tanggal 30 Mei 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II/Administrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016, khusus lampirannya tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II/Administrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Nomor urut 05 atas nama Drs.Musran,Apt.,M.Kes. dan Nomor urut 03 atas nama dr.Aliyin;-----
3. Menghukum penggugat untuk mematuhi Keputusan TUNberupa Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor :PEG.821.2/173/Kpts/2016,

Halaman 62 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Mei 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II/Administrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016, khusus lampirannya tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II/Administrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Nomor urut 05 atas nama Drs.Musran,Apt.,M.Kes. dan Nomor urut 03 atas nama dr.Aliyin;---

4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya Tertanggal 31 Oktober 2016 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat Putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 14 November 2016 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, pihak Penggugat pada tanggal 21 November 2016 dan tanggal 23 Januari 2017 telah menyerahkan Bukti-bukti Surat tertulis berupa foto copy yang telah dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya dan/atau fotokopinya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-29, yaitu sebagai berikut :-----

- 1. Bukti P-1** Foto Copy Keputusan Bupati Bener Meriah N0. Peg.821.2/173/Kpts/2016, Tanggal 30 Mei 2016 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon II/Administator di Linkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 khusus Lampirannya tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon II/Administator di Linkungan

Halaman 63 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Khusus Nomor Urut 05  
atas nama Drs. Musran Apt., M., Kes, dan Nomor Urut 03 atas  
nama dr. Aliyin, ( Poto Copy dari Poto Copy ) ;-----

**2. Bukti P-2** Poto Copy Petikan Surat Keputusan Bupati Bener Meriah No.  
Peg. 821.2/299/Kpts/2014 Tanggal 16 Juni 2014 tentang  
Pelantikan Penggugat sebagai Kepala pada Dinas Kesehatan  
Kabupaten Bener Meriah Jo Lampirannya tentang  
Pemberhetian dan Pengangkatan dalam Jabatan Strutural  
Esalon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah  
( Poto Copy telah di leges ) ;-----

**3. Bukti P-3** Poto Copy Surat Pernyaan Sekretaris Daerah Kabupaten Bener  
Meriah No.Peg.821.2/308/SPP/2014 Tanggal 23 Juni 2014  
tentang Pelantikan Penggugat dalam Jababatan Kepala Pada  
Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah ( Poto Copy telah  
dileges ) ;-----

**4. Bukti P-4** Poto Copy Petikan Surat Keputusan Bupati Bener Meriah No.  
Peg. 821.3/32/Kpts/2013 Tanggal 08 Pebruari 2013 tentang  
Pelantikan sebagai Sekretaris pada Dinas Kesehatan  
Kabupaten Bener Meriah Jo Lampirannya tentang  
Pemberhetian dan Pengangkatan dalam Jabatan Strutural  
Esalon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah  
( Poto Copy telah dileges ) ;-----

**5. Bukti P-5** Poto Copy Surat Pernyaan Sekretaris Daerah Kabupaten Bener  
Meriah No.Peg.821.3/32/SPP/2013 Tanggal 08 Pebruari 2013  
tentang Pelantikan Penggugat dalam Jababatan Sekretaris  
Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah ( Pending ) ;---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6. Bukti P-6** Poto Copy Undang-undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Poto Copy dari Poto Copy ) ;-----
- 7. Bukti P-7** Poto Copy Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Rep[ulblik Indonesia N0. 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah ( Poto Copy dari Poto Copy ) ;-----
- 8. Bukti P-8** Poto Copy Komisi Aparatur Sipil Negara, KASN didirikan Tanggal; 30 September 2014 dari Wikipedia Bahasa Nndonesia didownload pada Tanggal 12 November 2016 ( download ) ;----
- 9. Bukti P-9** Poto Copy Komisioner Profil/Pejabat Komisioner didownload pada Tanggal 27 November 2016 ( download ) ;-----
- 10. Bukti P-10** Poto Copy Komisi Aparatur Sipil Negara, KASN di Lantik pada Tanggal 27 September 2014 Informasi Nasional didownload pada Tanggal 12 November 2016 ( download ) ;-----
- 11. Bukti P-11** Poto Copy Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Permberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Poto Copy dari Poto Copy ) ;-----
- 12. Bukti P-12** Poto Copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Permberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Poto Copy dari Poto Copy ) ;-----
- 13. Bukti P-13** Poto Copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang Perubahan keduanya atas PP No. 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan

Halaman 65 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
( Poto Copy dari Poto Copy ) ;-----

**14. Bukti P-14** Poto Copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 49  
Tahun 2008 tentang Perubahan ketiganya atas PP No. 06  
Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan  
Permberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
( Poto Copy dari Poto Copy ) ;-----

**15. Bukti P-15** Poto Copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78  
Tahun 2012 tentang Perubahan keempat atas PP No. 06  
Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan  
Permberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
( Poto Copy dari Poto Copy ) ;-----

**16. Bukti P-16** Poto Copy Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara No. K.26-  
30/V.100-2/99, Tanggal 19 Oktober 2015 tentang Penjelasan  
atas Kewenangan Pejabat Kepala Daerah di Bidang  
Kepegawaian ( download ) ;-----

**17. Bukti P-17** Poto Copy Undang-undang No. 01 Tahun 2015 tentang  
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang  
No. 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan  
Walikota menjadi Undang-Undang (Poto Copy dari Poto Copy);-

**18. Bukti P-18** Poto Copy Undang-undang No. 08 Tahun 2015 tentang  
Perubahan atas Undang-undang No. 01 Tahun 2015 tentang  
Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan  
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang ( Poto  
Copy dari Poto Copy ) ;-----

**19. Bukti P-19** Poto Copy Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang  
Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 01 Tahun 2015  
tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang

Halaman 66 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang ( Poto Copy dari Poto Copy ) ;-----

**20. Bukti P-20** Poto Copy Surat Advokat H. M. Zuhri Hasibuan ,S.H., M.H. ditujukan kepada Sekretaris Baperzakat Bener Meriah Tanggal 11 Agustus 2016 perihal Upaya Administratif ( Poto Copy sesuai dengan aslinya ) ;-----

**21. Bukti P-21** Poto Copy Surat Advokat H. M. Zuhri Hasibuan ,S.H., M.H. ditujukan kepada Bupati Bener Meriah Tanggal 11 Agustus 2016 perihal Upaya Administratif ( Poto Copy sesuai dengan aslinya ) ;-----

**22. Bukti P-22** Poto Copy Surat Advokat H. M. Zuhri Hasibuan ,S.H., M.H. ditujukan kepada Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah Tanggal 24 Agustus 2016 perihal Upaya Administratif sebelum Pendaftaran Gugatan TUN ke Pengadilan Tata Usha Negara Banda Aceh yang di kirim Via Pos Banda Aceh ( Poto Copy sesuai dengan aslinya ) ;-----

**23. Bukti P-23** Poto Copy Surat yang dibuat/ditandatangani oleh H. Mahyuddin ,S.T, M.M ., Drs. Rayendra, Drs. Abd. Husni, Drs. Musran, Apt.M. Kes, dan Ir. Rusman ditujukan kepada Presiden RI Tanggal 06 Juni perihal mohon Pembatalan Mutasi Pejabat yang dilakukan oleh PLT Bupati Bener Meriah ( Poto Copy sesuai dengan aslinya ) ;-----

**24. Bukti P-24** Poto Copy Surat Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Badan Pemberdayaan Masyarakat , Surat dari Panitia Seleksi Jabatan Tanggal 16 Mei 2016 perihal Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ( Poto Copy sesuai dengan aslinya ) ;-----

**25. Bukti P-25** Poto Copy Surat Kabar Harian Serambi diterbitkan di Kota Banda Aceh pada hari Selasa Tanggal 11 Oktober 2015 di

Halaman 67 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dengan Judul Berita Mendagri Rilis Aturan Petahana  
Cuti Kompanye, PLT dapat Teken APBD. ( Poto Copy dari Poto  
Copy ) ;-----

**26. Bukti P-26** Poto Copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  
No. 74 Tahun 2016 tentang Cuti di luar Tangungan Negara bagi  
Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, serta  
Walikota dan Wakil Walikota ; ( Poto Copy dari Poto Copy ) ;----

**27. Bukti P-27** Poto Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda  
No. 04/G/2015/PTUN.smd,tanggal 14 Jului 2015 (download);----

**Bukti P- 27** Poto copy Surat Plt. Bupati Bener Meriah, No.701/994/2016  
Tanggal 22 Agustus 2016, kepada Inspektur pada Inspektorat  
Kabupaten Bener Meriah tentang Pelaksanaan Pemeriksaan  
Rutin terhadap 5 (lima) orang para Mantan Kepala SKPK ( Poto  
copy dari poto copy ) ;-----

**28.Bukti P - 28** Poto copy Surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) No. B-  
2652/KASN/12/2016 Tanggal 30 Desember 2016, kepada Ir.  
Armaida, MM dan Drs. Muklis tentang Tanggapan atas Laporan  
Pengaduan ( Poto copy dari poto copy );-----

**29. Bukti P- 29** Poto copy Harian Online Serambi Indonesia tanggal 11 Januari  
2017 08:58 tentang Bener Meriah ( Poto copy dari poto copy ) ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak  
Tergugat pada tanggal 21 November 2016 dan tanggal 10 Januari 2017 telah  
menyerahkan Bukti-bukti Surat tertulis berupa foto copy yang telah dibebani  
materai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis  
Hakim dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-40, yaitu sebagai berikut :-----

**1. Bukti T-1** Foto Copy Surat Bupati Bener Meriah No. 130/459 Prihal  
Penjelasan Kewenangan Pelaksana Tugas Bupati Bener  
Meriah Kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq

Halaman 68 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Tanggal 13 April 2016. ( Foto Copy Stempel asli );-----

**2. Bukti T-2** Foto Copy Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 131.11/6086/OTDA Perihal Penjelasan Kewenangan Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah Tanggal 19 Agustus 2016 ( Foto Copy Stempel asli );----

**3. Bukti T-3** Foto Copy Surat Keputusan Bupati Bener Meriah No. Peg.821.2/173/KPTS/2016 tentang Pengakatan dalam Jabatan Strutural Esalon II/Administrator di Lingkungan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 ( Potocopy sesuai dengan Aslinya);--

**4. Bukti T- 4** Foto Copy Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.11/99/SJ Tanggal 24 Maret 2016 Perihal penugasan wakil Bupati Bener Meriah Selaku Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah ( foto copy dari foto copy ) ;-----

**5. Bukti T- 5** Foto Copy Surat Perintah Gubenur Aceh Nomor : 4/SPRIN/2016 Tanggal 24 Maret 2016 untuk melaksanakan tugas dan wewenang selaku Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah berdasarkan Surat Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B-2615/01-23/03/2016 tanggal 16 Maret 2016 prihal Pemberitahuan Penahanan a.n. tersangka Ir. Ruslan Abd Gani, Dipl. SE. dan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.11/99/SJ Tanggal 24 Maret 2016 Perihal penugasan Wakil Bupati Bener Meriah Selaku Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah ( foto copy dari foto copy ) ;-----

**6. Bukti T- 6** Foto Copy Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang

Halaman 69 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( foto copy dari foto copy ) ;-----

**7. Bukti T- 7** Foto Copy Tela'ah Staf Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah kepada Plt. Bupati Bener Meriah perihal hasil rapat koordinasi tentang kewenangan Plt Bupati Tanggal 26 April 2016 ( foto copy dari foto copy ) ;-----

**8. Bukti T- 8** Foto Copy Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : 875.1/2014/SK/2016 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dalam Kabupaten Bener Meriah ( foto copy sesuai dengan aslinya ) ;-----

**9. Bukti T- 9** Foto Copy Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor: Peg.875/215/ SK/BKPP/2016 tentang penetapan biaya Panitia Seleksi/Lektor/Asessor/Tim Penguji jabatan Tinggi Pratama dalam Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2016 ( foto copy sesuai dengan aslinya ) ;-----

**10. Bukti T- 10** Foto Copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor : 800/581 kepada Rektor Universitas Malikul Saleh di Lhokseumawe perihal permohonan Tanggal 11 Mei 2016 ( foto copy dari foto copy ) ;-----

**11. Bukti T- 11** Foto Copy Surat Bupati Bener Meriah Nomor: 130/582 tanggal 11 Mei 2016 perihal Permohonan Ijin Melakukan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi di Kabupaten Bener Meriah Kepada Gubernur Aceh yang tembusannya juga disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta ( foto copy dari foto copy ) ;-----

**12. Bukti T- 12** Foto Copy Pengumuman panitia seleksi jabatan tinggi pratama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Nomor : Peg.800/01/Pansel/JPT/2016 tentang seleksi terbuka jabatan

Halaman 70 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi pratama (Eselon II) Pemerintah Kabupaten Bener Meriah  
tahun 2016 ( foto copy dari foto copy ) ;-----

**13. Bukti T- 13** Foto Copy Undangan Bupati Bener Meriah Nomor : 005/168  
perihal pembukaan seleksi jabatan tinggi pratama Kabupaten  
Bener Meriah tahun 2016 tanggal 20 Mei 2016 ( foto copy dari  
foto copy ) ;-----

**14. Bukti T- 14** Foto Copy Pengumuman panitia seleksi jabatan tinggi  
pratama kabupaten Bener Meriah Nomor :  
Peg.800/02/Pansel/JPT/2016 tanggal 22 mai 2016 tentang  
nama-nama calon jabtan pimpinan tinggi pratama yang lulus  
seleksi administrasi ( foto copy dari foto copy ) ;-----

**15. Bukti T- 15** Foto Copy Berita Acara penyerahan hasil seleksi adminitrasi  
calon pejabat pimpinan tinggi pratama Kabupaten Bener Meriah  
dari sekretariat panitia seleksi jabatan kepada ketua Pansel  
jabatan tinggi pratama Kabupaten Bener Meriah tanggal 22 Mai  
2016 ( foto copy dari foto copy ) ;-----

**16. Bukti T- 16** Foto Copy Pengumuman Nomor : Peg.800/04/Pansel/JPT/  
2016 tentang hasil seleksi panitia jabatan pimpinan tinggi  
pratama Kabupaten Bener Meriah tanggal Mei 2016 ( foto copy  
dari foto copy ) ;-----

**17. Bukti T- 17** Foto Copy Surat panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi  
pratama Kabupaten Bener Meriah Nomor : Peg.800/05/Pansel/  
JPT/2016 perihal penyampaian hasil seleksi jabatan pimpinan  
tinggi pratama kepada Bupati Bener Meriah tanggal Mei 2016  
( foto copy dari foto copy ) ;-----

**18. Bukti T- 18** Foto Copy Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor :  
800/02.1/SK/2015 tentang Pembentukan badan pertimbangan  
jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) pegawai negeri sipil

Halaman 71 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilingkungan pemerintah Kabupaten Bener Meriah tahun  
anggaran 2015 ( foto copy dari foto copy ) ;-----

**19. Bukti T- 19** Foto Copy Undangan ketua tim Baperjakat PNS Kabupaten  
Bener Meriah Nomor : 005/182.2/2016 kepada anggota  
Baperjakat PNS Kabupaten Bener Meriah perihal mutasi  
pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama Eselon II, III  
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah ( foto copy  
sesuai dengan aslinya ) ;-----

**20. Bukti T- 20** Foto Copy Daftar hadir acara rapat pembahasan mutasi  
pengisian jabatan struktural dilingkungan Pemerintah  
Kabupaten Bener Meriah tanggal 26 Mei 2016 ( foto copy  
sesuai dengan aslinya ) ;-----

**21. Bukti T- 21** Foto Copy Notulen rapat tim Baperjakat PNS Kabupaten  
Bener Meriah tanggal 26 Mei 2016 perihal rapat pembahasan  
mutasi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama Eselon II, III  
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah ( foto copy  
sesuai dengan aslinya ) ;-----

**22. Bukti T-22** Foto Copy Berita acara pertimbangan Baperjakat Nomor :  
02/186/Baperjakat/2016 tanggal 26 Mei 2016 perihal mutasi  
pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama Eselon II, III  
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah ( foto copy  
sesuai dengan aslinya ) ;-----

**23. Bukti T- 23** Foto Copy Berita Acara Klarifikasi Komisi Aparatur Sipil Negara  
hari senin tanggal 22 bulan Agustus tahun 2016 bukti ini  
menyebutkan bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara KASN sudah  
melakukan Penelusuran data dan informasi terhadap dugaan  
pelanggaran kode etik, kode perilaku, dan system merit kepada  
Pemerintah Kabupaten Bener Meriah (foto copy dari foto copy);-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24. Bukti T- 24** Foto Copy Surat Undangan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: UND-1254/KASN/7/2016 tanggal 26 juli 2016 perihal Permintaan klarifikasi ( foto copy dari foto copy ) ;-----
- 25. Bukti T- 25** Foto Copy Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah ( foto copy dari foto copy ) ;-----
- 26. BuktiT- 26** Foto Copy Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah ( foto copy dari foto copy ) ;-----
- 27. Bukti T- 27** Foto Copy Foto Dokumentasi pelaksanaan sisem merit dalam Pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah Kupaten Bener Meriah ( foto copy sesuai foto ) ;-----
- 28. Bukti T- 28** Foto Copy Laporan Hasil Penilaian Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah ( foto copy sesuai dengan aslinya ) ;-----
- 29. Bukti T- 29** Foto Copy Surat Bupati Bener Meriah Nomor BKPP.800/254/2015 tanggal 14 desember 2015 Perihal Fasilitas Assessor Uji Kompetensi Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Republic Indonesia ( foto copy sesuai dengan aslinya ) ;-----
- 30. Bukti T- 30** Foto Copy Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republic Indonesia Nomor I 26-30/VI-4/39 tanggal 31 Desember 2015

Halaman 73 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Fasilitas Penilaian Kompetensi Kepada Bupati Bener

Meriah ( foto copy dari foto copy ) ;-----

**31. Bukti T- 31** Foto Copy Surat Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara Republic Indonesia Nomor: 0005/073/SP/SESMA/II/2016 ( foto copy dari foto copy ) ;-----

**32. Bukti T- 32** Foto Copy Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor: Peg.800/66/SK/BKPP/2016 tentang Penunjukan Panitia Fasilitas Pelaksanaan Penilaian Kompetensi (Asessment) jabatan tinggi Pratama dan administrator dilingkungan pemerintah kabupaten bener meriah tahun anggaran 2016 ( foto copy sesuai dengan aslinya ) ;-----

**33. Bukti T- 33** Foto Copy Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Dengan Badan Kepegawaian Negara tentang Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah nomor : BKPP/35/2016 dan Nomor: 07/K/KS/II/2016 (foto copy sesuai dengan aslinya);-

**34. Bukti T- 34** Foto Copy Berita Acara Serah Terima Laporan Hasil Penilaian Kompetensi Pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator pemerintah Kabupaten Bener Meriah nomor: 010/BASB/V/2016 ( foto copy sesuai dengan aslinya ) ;-----

**35. Bukti T-35** Foto Copy Surat Kepala Inspektorat Kabupaten Bener Meriah Nomor: 700/P.01/KH/INSP/2016 tanggal 30 Agustus 2016 perihal pemeriksaan khusus terhadap 5 (lima) Orang Para Mantan Kepala SKP kepada Bupati Bener Meriah ( foto copy sesuai dengan aslinya ) ;-----

**36. Bukti T- 36** Foto Copy Surat Pernyataan diatas materai Drs. Musran, Apt. M.Kes tanggal 15 Juli 2016 ( foto copy sesuai dengan aslinya ) ;

Halaman 74 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37. Bukti T- 37** Foto Copy Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan oleh BPK RI Nomor: 7.C/LHP/XVIII. BAC/05/2016 tanggal 25 Mei 2016 ( foto copy dari foto copi );-----
- 38. Bukti T- 38** Foto Copy Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern oleh BPK RI Nomor:7.B/LHP/XVIII.BAC/05/2016 tanggal 25 Mei 2016 ( foto copy dari foto copy );-----
- 39. Bukti T- 39** Foto Copy Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan WaliKota ( foto copy dari foto copy );-----
- 40. Bukti T- 40** Foto Copy Undang-undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan WaliKota ( foto copy dari foto copy );-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain menyerahkan Bukti-bukti Surat Tertulis juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi pada Persidangan tanggal 23 Januari 2017, yaitu bernama: **Drs. Rayendra** yang telah dimintakan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, dengan keterangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Daerah Bener Meriah;-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang perkara ini yaitu tentang Penggugat yang diberhentikan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah kemudian dipindahkan sebagai Pelaksana pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bener Meriah;-----

Halaman 75 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Plt. Bupati Bener Meriah ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;-----
- Bahwa sebelumnya telah dilakukan lelang Jabatan yang dilakukan pada Bulan Mei 2016;-----
- Bahwa lelang Jabatan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah dan Perguruan Tinggi Malikul Saleh;-----
- Bahwa saksi dan Penggugat sebelum mengikuti lelang Jabatan, terlebih dahulu pernah mengikuti tes Assesment di Badan Kepegawaian Negara di Medan;-----
- Bahwa dr.Aliyin pada saat di medan tersebut tidak pernah terlihat mengikuti tes assement;-----
- Bahwa lelang Jabatan dilakukan untuk semua Jabatan di Pemerintah Daerah Bener Meriah; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat selain menyerahkan Bukti-bukti Surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi pada Persidangan tanggal 23 Januari 2017 yaitu bernama : **1. Eddy Iwansyah Putra**, dan **2. Bijasari Winni, S.E.** yang telah dimintakan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, dengan keterangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:-----

### 1. Eddy Iwansyah Putra

- Bahwa Saksi sebagai Panitia Lelang Jabatan yaitu dibagian Kesekretariatan Panitia Lelang Jabatan;-----
- Bahwa saksi bertugas untuk menerima Pendaftaran, mengumumkan dan menyerahkan hasil Pengumuman;-----
- Bahwa seleksi dilakukan bulan April 2016 dan diumumkan secara tertulis pada Bulan Mei 2016;-----

Halaman 76 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan hasil tes lelang jabatan ke BKPP kabupaten Bener Meriah;-----
- Bahwa saksi tidak tau tentang Jabatan yang masih diduduki tetap dapat dilelang;-----
- Bahwa saksi hanya diperintahkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;-----
- Bahwa Pengumuman hasil seleksi diserahkan ke Bupati bener meriah dengan mencantumkan nama-nama peserta yang termasuk dalam peringkat 3 besar untuk setiap Jabatan yang dilelang;-----

## 2. Bijasari Winni, S.E.

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala seksi Mutasi di BKPP Pemerintah Daerah Bener Meriah;-----
- Bahwa saksi juga bertugas sebagai Anggota Baperjakat;-----
- Bahwa saksi bertugas untuk mencatat semua kegiatan / hasil Rapat Tim Baperjakat;-----
- Bahwa ada beberapa pertimbangan dari Tim Baperjakat yaitu tentang Pangkat, Masa Kerja, dan Nama-nama yang diusulkan oleh Panitia Seleksi lelang jabatan;-----
- Bahwa tim baperjakat memilih salah satu nama dari peringkat 3 besar yang telah diusulkan dan tidak harus dipilih peringkat pertama;-----
- Bahwa hasil dari Tim Baperjakat diserahkan kepada Plt. Bupati Bener Meriah;-  
Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 30 Januari 2017 ;-----  
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Halaman 77 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan Pertimbangan seperti terurai dalam Pertimbangan Hukum di bawah ini ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian "Tentang Duduk Perkara" Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang digugat dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor: PEG.821.2/173/Kpts/2016, tanggal 30 Mei 2016 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon II / Administrator dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016, khusus lampirannya tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II / Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Nomor Urut 05 atas nama Drs. Musran, Apt., M.Kes. dan Nomor Urut 03 atas nama dr. Aliyin **(Bukti P-1 = Bukti T-3)** Untuk selanjutnya dalam Perkara ini disebut Objek Sengketa; -----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan seiring telah dihapusnya pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, telah dipanggil secara patut pihak ketiga yang berkepentingan yaitu dr. Aliyin sebagaimana namanya tercantum dalam Objek Sengketa sebagai Pejabat yang menggantikan Jabatan Penggugat sebagai Kepala pada Dinas Kesehatan Bener Meriah, untuk diberitahukan hak dan kepentingannya dalam sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Calon Pihak ketiga berdasarkan surat Panggilan tertanggal 26 September 2016, 3 Oktober 2016, 10 Oktober 2016, 17 Oktober 2016, 24 Oktober 2016, 31 Oktober 2016, akan tetapi

Halaman 78 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Pihak ketiga yang bernama dr. Aliyin tidak pernah hadir di Persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dengan surat tercatat, untuk ditanyakan sikapnya, apakah akan masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo* atau tidak?. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Calon Pihak ketiga tersebut tidak akan mempergunakan haknya untuk ikut sebagai pihak dalam sengketa *a quo* guna mempertahankan keabsahan Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa dalam Persidangan pada tanggal 27 Desember 2016 dengan Agenda tambahan Bukti Surat dan Saksi Para Pihak, kuasa hukum Penggugat atas nama H.M. Zuhri Hasibuan,S.H.,M.H. menyampaikan Surat Nomor: 027a/MZHsb.Adv/XII/2016, tertanggal 27 Desember 2016 Perihal Pengunduran diri selaku penerima kuasa/advokat yang diberikan oleh Penggugat pada tanggal 9 Agustus 2016;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada Persidangan tanggal 27 Desember 2016, 3 Januari 2017, 10 Januari 2017 dan 17 Januari 2016 telah memanggil Penggugat Prinsipal (Drs. Musran, Apt.,M.Kes.) untuk hadir pada Persidangan agar dapat menjelaskan perihal pengunduran diri Kuasa Hukumnya tersebut. Akan tetapi terhadap Panggilan-Panggilan tersebut Penggugat Prinsipal baru hadir pada Persidangan tanggal 23 Januari 2017 dengan acara Tambahan Bukti para Pihak dan Saksi Para Pihak dan Penggugat menyatakan tetap akan melanjutkan perkara *a quo* tanpa diwakili oleh kuasa hukumnya;-----

Menimbang, bahwa dalam surat Gugatan Penggugat pada pokoknya memohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh agar surat keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan objek sengketa tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 17 Oktober 2016; -----

Halaman 79 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik atas Jawaban dari Tergugat tertanggal 31 Oktober 2016 yang pada pokoknya menyatakan menyanggah semua dalil-dalil Gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapinya dengan mengajukan Duplik tertanggal 14 November 2016 Yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari Jawaban Tergugat, walaupun tidak memuat eksepsi, namun terdapat pembahasan mengenai Penggugat tidak berkepentingan mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kepentingan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo dengan pertimbangan sebagai berikut:--

Menimbang, bahwa Jawaban Tergugat tertanggal 17 Oktober 2016 pada poin III memuat tentang Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PTUN yaitu terkait dengan Kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan. Tergugat menyatakan telah melihat maupun telah memperhatikan ketentuan-ketentuan Mutasi Jabatan yang diatur dalam Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan dilaksanakan berdasarkan Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara Terbuka Dilingkungan instansi Pemerintah, sehingga permohonan Penggugat untuk membatalkan Objek Sengketa tidak beralasan karena Pemberhentian dan Pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama eselon II b di Kabupaten Bener Meriah sudah sesuai dan berdasarkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji tentang Kepentingan yang dirugikan, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 80 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:-----

*“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;*-----

Menimbang, bahwa dalam teori hukum acara Peradilan Administrasi dikenal dengan adagium *“Point d’interest, point d’action”* (ada kepentingan, maka ada gugatan), sehingga seseorang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kerugian/kepentingan Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian/kepentingan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; -----

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah suatu nilai yang dilindungi (baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan) oleh hukum, yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, sedangkan secara prosedural kepentingan diartikan sebagai kepentingan berproses. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya adanya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan objek gugatan, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut; -----

Menimbang, bahwa Pengertian Kepentingan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara merupakan syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Menunjuk kepada Nilai yang harus dilindungi oleh hukum baik

Halaman 81 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan, yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara dan Kepentingan dimaksud dapat bersifat materiil atau immateriil, individual atau umum ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah berdasarkan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor: Peg.821.2/299/Kpts/2014 tertanggal 16 Juni 2014. (**Bukti P-2**). Kemudian berdasarkan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor: PEG.821.2/173/Kpts/2016 tertanggal 30 Mei 2016, Penggugat yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah, telah diberhentikan dari Jabatannya tersebut dan dipindahkan sebagai Pelaksana pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bener Meriah (**Bukti P-1**);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan Bukti T-3 yang dijadikan Obyek Sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat secara langsung, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan secara langsung oleh terbitnya obyek sengketa *a quo*, karena dengan dikeluarkannya Objek Sengketa Jabatan yang semula diduduki oleh Penggugat telah beralih kepada orang lain, sehingga Penggugat mempunyai kualitas dan kapasitas, serta berkepentingan untuk menggugat Objek Sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan beberapa pertimbangan untuk menentukan hal-hal/permasalahan yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak dalam perkara ini yaitu sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Objek Sengketa *a quo* dalam penerbitannya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan karena berdasarkan Peraturan Menpan

Halaman 82 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RB Nomor 13 Tahun 2014 untuk Pengumuman dilaksanakan 15 hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran. Pada faktanya terjadi komunikasi Pihak Tergugat Cq. Aparatur yang diamanatkannya dengan pihak Universitas Malikulsaleh guna awal penajakan sebagai Tim Penilai Kompetensi yaitu tepat pada tanggal 12 Mei 2016 dan penyerahan berkas lamaran disampaikan terakhir 20 Mei 2016, sehingga rentang waktunya kurang dari 15 hari kerja sebagaimana maksud angka II huruf B Peraturan Menpan/RB Nomor 13 Tahun 2014; -----

Menimbang, bahwa dalam Pembentukan Panitia seleksi oleh Tergugat adalah tidak pernah berkoordinasi dengan komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), sehingga bertentangan dengan angka II huruf A angka 1 huruf a Peraturan Menpan/RB Nomor 13 Tahun 2014; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga mendalilkan dalam gugatannya terkait dengan kewenangan Pejabat Kepala Daerah berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.100-2/99 tanggal 19 Oktober 2015 menyatakan bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan mengambil atau menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum pada aspek kepegawaian untuk melakukan mutasi pegawai yang berupa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam/dari jabatan ASN, menetapkan hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, Kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;-----

Menimbang, bahwa Tergugat didalam Jawabannya menyatakan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah ditetapkan sebagai Bupati Kabupaten Bener Meriah setelah melalui pesta Demokrasi Pemilukada Tahun 2012. Bupati Bener Meriah pada Maret 2016 ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK RI serta ditahan untuk kepentingan penyidikan atas dugaan penyalahgunaan kewenangannya sebagai kepala BPKS Sabang pada Tahun 2011. Untuk itu

Halaman 83 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri melalui Suratnya Nomor 132.11/999/SJ kepada Gubernur Aceh Perihal Penugasan Wakil Bupati Bener Meriah selaku Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah tanggal 24 Maret 2016 berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 65 ayat (3) menyatakan "Kepala Daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya" selanjutnya Pasal 66 ayat (1) huruf C menyatakan "Wakil Kepala Daerah melaksanakan Tugas dan Wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara". Sehingga sejak tanggal 24 Maret 2016 sesuai dengan surat perintah Gubernur Aceh Nomor 04/Sprint/2016 tanggal 24 Maret 2016 Wakil Bupati Bener Meriah ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah. Untuk itu berdasarkan ketentuan tersebut kewenangannya dengan Bupati adalah sama. Sehingga tidak tepat (keliru) Penggugat memaknai kewenangan Plt.Bupati tidak sama dengan Bupati; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tanpa terikat pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak karena Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat aktif sehingga dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri serta alat bukti mana saja yang diutamakan serta kekuatan pembuktian yang telah diajukan, semua ini dalam rangka menemukan kebenaran materiil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 106 dan 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah objek sengketa dalam perkara *a quo* bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap

Halaman 84 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, yang diakui atau tidak terbantahkan oleh para pihak sebagai berikut; -----

- Bahwa Penggugat diangkat oleh Bupati Bener Meriah berdasarkan Surat Nomor: Peg.821.2/299/Kpts/2014 tertanggal 16 Juni 2014 sebagai Kepala pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah. **(Bukti P-2);**-----
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2014 Penggugat telah dilantik sebagai Kepala pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah.(vide **Bukti P-3);**-----
- Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan Penahanan kepada Bupati Bener Meriah masa Jabatan 2012-2017 yaitu Ir.Ruslan Abdul Gani, Dipl.,S.E. (vide **Jawaban Tergugat, Bukti T-4, Bukti T-5);**-----
- Bahwa Tergugat melaksanakan tugas dan wewenang selaku Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah berdasarkan Surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor: 132.11/999/SJ tanggal 24 Maret 2016 perihal Penugasan Wakil Bupati Bener Meriah Selaku Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah, yang ditujukan kepada Gubernur Aceh agar memerintahkan Wakil Bupati Bener Meriah untuk Melaksanakan Tugas dan wewenang selaku Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah. **(Bukti T-4);**-----
- Bahwa Gubernur Aceh telah menerbitkan Surat Perintah Nomor: 04/SPRINT/2016 tanggal 24 Maret 2016 yang ditujukan kepada Tergugat (Wakil Bupati Bener Meriah atasnama Drs. RUSLI M. SALEH) untuk melaksanakan tugas dan wewenang selaku Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan terhitung sejak dilakukan Penahanan Bupati Bener Meriah (Ir.Ruslan Abdul Gani). **(Bukti T-5);**-----
- Bahwa Tergugat (Plt. Bupati Bener Meriah) berdasarkan Surat Nomor 130/459 tanggal 13 April 2016 telah meminta Penjelasan kewenangan Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah kepada Menteri Dalam Negeri RI cq. Bapak

Halaman 85 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dengan  
Tembusan Kepada Gubernur Aceh dan Ketua DPRK Bener Meriah (**Bukti T-1**)

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Tergugat (Plt.Bupati Bener Meriah) Nomor 130/459 tersebut, maka pada tanggal 19 Agustus 2016 Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Otonomi Daerah telah mengirim Surat kepada Gubernur Aceh Nomor: 131.11/6086/OTDA perihal Penjelasan tentang kewenangan Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah dengan Tembusan kepada Plt. Bupati Bener Meriah dan Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong.

(**Bukti T-2**);-----

- Bahwa pada tanggal 24 April 2016, Tergugat (Plt. Bupati Bener Meriah) telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 875.1/214/SK/2016 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dalam Kabupaten Bener Meriah (**Bukti T-8**);-----
- Bahwa pada tanggal 28 April 2016, Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah menerbitkan Pengumuman dengan Nomor: Peg.800/01/Pansel/JTP/2016 tentang seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016. (**Bukti T-12**);-----
- Bahwa pada Tanggal 11 Mei 2016, Tergugat telah mengajukan Permohonan Izin Melakukan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi di Kabupaten Bener Meriah kepada Gubernur Aceh nomor: 130/582. (**Bukti T-11**);-----
- Bahwa berdasarkan surat Nomor: Peg.800/02/Pansel/JPT/2016 tanggal 22 Mei 2016 Nama-nama Calon Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang Lulus Seleksi Administrasi, serta lampirannya Nomor:Peg.800/03/Pansel/JPT/2016 Penggugat dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi (**Bukti T-14** dan **Bukti T-15**);
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2016 telah dilaksanakan Pembukaan Seleksi Jabatan Tinggi Pratama Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 di Aula Setdakab. Bener Meriah. (*vide* **Bukti T-13**);-----

Halaman 86 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat masuk dalam Peringkat 3 (tiga) Besar dari Hasil Seleksi Wawancara Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di kabupaten Bener Meriah dalam Jabatan Kepala Dinas Kesehatan (**Bukti T-16 dan Bukti T-17**);--
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2016, Tim BAPERJAKAT PNS Kabupaten Bener Meriah telah mengadakan Acara Rapat Pembahasan Mutasi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b, Eselon III.a dan Eselon III.b Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah. (*vide Bukti T-19, Bukti T-20, Bukti T-21, dan Bukti T-22*);-----
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2016, Plt.Bupati Bener Meriah telah menerbitkan Surat Nomor: PEG.821.2/173/Kpts/2016 yang telah di jadikan sebagai Objek Sengketa. (**Bukti P-1 = Bukti T-3**);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka yang disengketakan antara Para Pihak adalah mengenai apakah penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)?; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh hanya menguji secara administratif berkaitan dengan wewenang, Prosedur maupun substansi dari Penerbitan objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan terhadap pokok sengketa *a quo* akan menguji secara *marginal toetsing* atau pengujian secara terbatas pada permasalahan hukum (*Rechmatigeheid*) dan pengujian yang dilakukan oleh Hakim adalah dari segi hukum serta apakah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bersifat melawan hukum atau tidak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara umum maupun Peraturan Perundang-

Halaman 87 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku secara internal pada satu kelembagaan dan dari segi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dilakukan baik secara kumulatif maupun alternatif, jadi yang menjadi titik tolak pengujian Hakim adalah pada saat dikeluarkannya keputusan (*ex tunc*), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek kewenangan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?; -----

Menimbang, bahwa Kewenangan atau wewenang pada hakikatnya adalah kekuasaan formal yang berasal atau diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh kekuasaan eksekutif atau administratif yang telah memiliki kekuasaan formal yang berasal atau diberikan oleh peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa yang dijadikan Objek Sengketa oleh Penggugat dalam Perkara *a quo* yaitu Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor: PEG.821.2/173/Kpts/2016, tanggal 30 Mei 2016 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon II / Administrator dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016, khusus lampirannya tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II / Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Nomor Urut 05 atas nama Drs. Musran, Apt., M.Kes. dan Nomor Urut 03 atas nama dr. Aliyin **(Bukti P-1 = Bukti T-3)**; -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* diterbitkan Oleh Plt.Bupati Bener Meriah pada tanggal 30 Mei 2016, dikarenakan Bupati Bener Meriah Ir.Ruslan Abdul Gani, Dipl.,S.E., masa Jabatan Tahun 2012-2017 telah menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (*vide Jawaban Tergugat, Bukti T-4, Bukti T-5*);-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 65 ayat (3), Pasal 66 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang

Halaman 88 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Daerah menyatakan:-----

Pasal 65 ayat (3) : “Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)”;

Pasal 66 ayat (1) huruf C : “Wakil kepala daerah mempunyai tugas: C. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor: 132.11/999/SJ tanggal 24 Maret 2016 perihal Penugasan Wakil Bupati Bener Meriah Selaku Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah yang ditujukan kepada Gubernur Aceh (**Bukti T-4**) dan berdasarkan Surat Perintah Gubernur Aceh Nomor: 04/SPRINT/2016 tanggal 24 Maret 2016 yang ditujukan kepada Tergugat (Wakil Bupati Bener Meriah atas nama Drs. RUSLI M. SALEH) untuk melaksanakan tugas dan wewenang selaku Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan terhitung sejak dilakukan Penahanan terhadap Bupati Bener Meriah (Ir.Ruslan Abdul Gani). (**Bukti T-5**);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 65 ayat (3) dan Pasal 66 ayat (1) huruf C, Tergugat dalam hal ini sebagai plt. Bupati Bener Meriah melaksanakan semua tugas dan wewenang Bupati Bener Meriah dikarenakan Bupati Bener Meriah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-3, Bukti T-12, Bukti T-13, Bukti T-14, Bukti T-15, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Tergugat telah melakukan Mutasi dalam Jabatan Struktural Eselon II / Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Nomor 130/852 tertanggal 11 Mei 2016 Tergugat telah mengajukan Permohonan Izin Melakukan

Halaman 89 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi di Kabupaten Bener Meriah yang ditujukan kepada Gubernur Aceh dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Ketua DPRK Bener Meriah.(**Bukti T-11**);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 132A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan:-----

- (1) Penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 130 ayat (1)** dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah **dilarang**:
  - a. melakukan mutasi pegawai;
  - b. ....;
  - c. ....; dan
  - d. ....;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dapat dikecualikan** setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 130 ayat (1) dan Pasal 126 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan:-----

**Pasal 130 ayat (1)** "Apabila Kepala Daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1), **Pasal 126 ayat (1)**, dan Pasal 128 ayat (6), Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";-----

**Pasal 126 ayat (1)** "Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD **karena tidak melakukan tindak pidana korupsi**, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau

Halaman 90 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana terhadap keamanan Negara”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan serta bukti-bukti yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dapat melaksanakan Tugas dan Wewenang Bupati Bener Meriah. **Namun dilarang dalam hal melakukan Mutasi Pegawai kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri** sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 132A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K .26-30 IV .100 -2 | 99 tanggal 19 Oktober 2015 Perihal Penjelasan atas kewenangan penjabat kepala daerah di bidang kepegawaian menyatakan pada Poin 2 huruf a “Penjabat kepala daerah tidak memiliki kewenangan mengambil atau menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum (*civil effect*) pada aspek kepegawaian untuk melakukan **mutasi pegawai yang berupa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam/dari jabatan ASN**, menetapkan keputusan hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil, **kecuali** setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti T-11** Tergugat telah mengajukan Permohonan Izin Melakukan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi di Kabupaten Bener Meriah yang ditujukan kepada Gubernur Aceh dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Ketua DPRK Bener Meriah. Namun sampai dengan Terbitnya Objek Sengketa *a quo*, tanggapan terhadap surat Tergugat tentang Permohonan Izin melakukan Mutasi tidak pernah dijadikan Bukti dalam Persidangan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* tidak pernah mendapat Persetujuan dari Menteri dalam Negeri sebagaimana

Halaman 91 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Ketentuan Pasal 132A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat secara atribusi harus dinyatakan tidak berwenang dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo*, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dan menyatakan tidak sah obyek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai Tergugat tidak berwenang dalam menerbitkan Surat Keputusan *Objectum litis*, maka terkait dengan pengujian terhadap prosedur formal dan substansi materiil tidak perlu dipertimbangkan dan diberikan penilaian hukum lagi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat dikabulkan, maka terhadap permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat tidak perlu lagi di pertimbangkan dan haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Gugatan Penggugat maka Majelis Hakim menetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan obyek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat 9 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara didalam amar putusan ini juga mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan *objectum litis*;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berkaitan dengan sengketa Kepegawaian terdapat hal-hal yang merugikan Pihak

Halaman 92 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berkaitan dengan status Kepegawaiannya, antara lain Jabatan, Kedudukan, Harkat serta Martabat dari Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan dikabulkannya Gugatan Penggugat, perlu untuk merehabilitasi Kedudukan Penggugat kembali pada saat sebelum diterbitkannya Obyek Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dengan rehabilitasi pemulihan hak Penggugat tersebut berarti kerugian seperti misalnya jenjang karier, tunjangan, kewenangan lainnya seperti yang diuraikan dalam posita gugatan, dengan sendirinya akan diperhitungkan sebagai hak Penggugat dengan adanya kewajiban rehabilitasi dan pemulihan hak Penggugat yang dibebankan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat;--

Menimbang, bahwa di dalam kewajiban yang ditetapkan Majelis Hakim kepada Tergugat, kewajiban rehabilitasi yang merupakan pemulihan hak penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkat, martabatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula atau Jabatan lain yang setingkat dengan Jabatan semula, sebelum ada Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* yang disengketakan;---

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara para pihak, dan tetap

Halaman 93 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan bukti-bukti lainnya ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

**Mengingat**, ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----

## MENGADILI

**Dalam Penundaan;**-----

- Menolak permohonan Penundaan Penggugat;-----

**Dalam Pokok Perkara;**-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Tidak Sah Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor: PEG.821.2/173/Kpts/2016, tanggal 30 Mei 2016 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon II / Administrator dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016, khusus lampirannya tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II / Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Nomor Urut 05 atas nama Drs. Musran, Apt., M.Kes. dan Nomor Urut 03 atas nama dr. Aliyin; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor: PEG.821.2/173/Kpts/2016, tanggal 30 Mei 2016 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon II / Administrator dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016, khusus lampirannya tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II / Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Nomor Urut 05 atas nama Drs. Musran, Apt., M.Kes. dan Nomor Urut 03 atas nama dr. Aliyin; -----

Halaman 94 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat kepada Jabatan semula yaitu Jabatan Struktural Eselon II / Administrator sebagai kepala pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah.; -----

5. Menghukum Tergugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp.581.000- (Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);-----

Demikianlah Putusan ini diambil dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pada Hari Jumat, Tanggal 3 Februari 2017 oleh kami **A.TAUFIQ**

**KURNIAWAN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAHMAD TOBRANI, S.H.** dan **MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 13 Februari 2017 oleh kami Majelis hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **ANWAR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti. Yang dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat;-----

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**d.t.o.**

**d.t.o.**

**A TAUFIQ KURNIAWAN, S.H.,M.H.**

**1. RAHMAD TOBRANI, S.H.**

**d.t.o.**

**2. MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**d.t.o.**

**ANWAR, S.H.**

Halaman 95 dari 96 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PERINCIAN BIAYA**

**NOMOR : 30/G/2016/PTUN-BNA**

• Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	: Rp.	30.000,-
• Biaya ATK Perkara	: Rp.	72.000,-
• Biaya Surat Panggilan	: Rp.	465.000,-
• Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
• Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
• Biaya Leges	: Rp.	3.000,-

---

Jumlah : Rp. 581.000,-

*(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)*